



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAYUSMAN Bin ALI ASPAR;**
Tempat lahir : Tanjung Redeb;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan DR. Murjani II RT/RW.009, Kel. Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Jayusman Bin Ali Aspar ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa **JAYUSMAN BIN ALI ASPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi, karena mata pencariannya atau karena mendapat upah*", sebagaimana dalam Tunggul yakni Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa **JAYUSMAN BIN ALI ASPAR**, dengan **pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
3. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
 - 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr.JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang Tarakan Kalimantan Utara & Kepala Cabang Pelabuhan Muara Pantai Berau.
 - Satu bundel Invoice atau Tagihan dari PT.Penascop cab.Tarakan & Berau ke PT.Penascop Maritim Indonesia periode Nopember 2020 s/d April 2021.
 - Satu bundel bukti transfer pembayaran dari PT.Penascop cab.Tarakan & Berau ke PT.Penascop Maritim Indonesia periode Nopember 2020 s/d April 2021.
 - Audit Internal PT.Penascop Maritim Indonesia tanggal 22 Februari 2021 s/d 5 April 2021 oleh tim Finance
 - AKTA Pendirian PT.Penascop Maritim Indonesia
 - Surat kuasa nomor:032/PMI-LGL/IV/2021.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan sdr.JAYUSMAN hari sabtu tanggal 24 April 2021
- Surat Perjanjian Kerja Karyawan NO: 067/HRD-SPK/I/2018
- Dokumen Printout Email Estimasi biaya kapal untuk Pelindo IV Tarakan dan Berau
- 1 (satu) Bendel Bukti transaksi pembayaran PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Tarakan.
- 1 (satu) Bendel Print out Giro PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA.
- 1 (satu) buah buku cek Bank BNI an. PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA Nomor: 5050668824
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Taplus an.JAYUSMAN dengan No rek: 0362121706
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus an.JAYUSMAN dengan No rek: 0362121706
- 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr.JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang Tarakan – Kalimantan Utara No.018/MARET/HRD/2016 Tanggal 17 Maret 2016;
- 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr.JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA di Pelabuhan Muara Pantai dan sekitarnya. Dengan No: 028/JULI/HRD/2018 Tanggal 18 Juli 2018.
- **(dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dr. Danu Ega SH MH M.IKom Bin Dedy Yulianto)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN BIN ALI ASPAR selaku Kepala Cabang PT. Penascop Maritime Indonesia di Tarakan dan Muara Pantai berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Penascop Maritime Indonesia Nomor : 018/MARET/HRD/2016 tanggal 17 maret 2016 yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Direktur PT. Penascop Maritime Indonesia Nomor :59/PMI-HRD/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dan Surat Keputusan Direktur PT. Penascop Maritime Indonesia Nomor :028/JULI/HRD/2018 tanggal 18 Juli 2018, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari sampai dengan

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa di Jl. DR. Murdjani II RT/RW.009 Kel/Desa Karang Embun Kecamatan Tanjung Redeb Kab. Berau, dan di Kantor PT. Penascop Maritime Cabang Muara Pantai di jalan Murjani 2 RT 9 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb Berau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT PENASCOP MARITIM INDONESIA bergerak dibidang Shipping Agent (Agen perkapalan) yang memberikan jasa memandu kapal jika ingin bersandar di pelabuhan, yang mempunyai cabang perusahaan di Kota Tarakan dan juga di Kabupaten Berau dimana terdakwa ditunjuk oleh Direktur Utama PT PENASCOP MARITIM INDONESIA yaitu saksi INDRA EKA PRIATNA sebagai Kepala Cabang dikedua wilayah tersebut. Dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Karyawan No : 067/HRD-SPK/II/2018 tanggal 2 Januari 2018, terdakwa selaku Branch Manager (Kepala Cabang) mendapatkan upah pokok dan tunjangan sebesar Rp. 8.400.000 untuk setiap bulannya.
- Bahwa selaku kepala cabang terdakwa bertugas melaporkan kedatangan kapal yang akan berlabuh kepada instansi terkait dan membuat Invoice perihal estimasi biaya jasa kapal (ESTIMATE PORT DISBURSSEMENT), kemudian mengirimkan invoice tersebut melalui Email yang ditujukan ke kantor pusat PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA. Setelah estimasi biaya yang dibuat terdakwa tersebut disetujui, voucher pembayaran diterbitkan dan dana ditransfer ke rekening giro PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA yang dikuasai oleh terdakwa selaku kepala cabang, yang selanjutnya setelah Nota Pembayaran dari Pihak PT. PELINDO IV Tarakan, biaya pembayaran jasa kapal yang telah dikirimkan oleh PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA ke rekening kantor cabang PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA dibayarkan ke pihak PT. Pelindo IV sesuai dengan Nota yang diberikan.

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mempersiapkan kedatangan kapal MV.NENG YUAN, MV Capt VANGELIS, MV CLAIRE Z, MV. HANTON TRADER I, MV. SAKIZAYA ORCHID dan MV. NICHOLAS STANDFORD, terdakwa membuat Invoice perihal estimasi biaya jasa kapal (ESTIMATE PORT DISBURSSEMENT), yang dikirimkan melalui Email tarakan@penascop-group.com yang ditujukan ke kantor pusat PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA dengan rincian sebagai berikut :

No	ESTIMATE PORT DISBURSSEMENT NUMBER	TGL	Nama Kapal	Perkiraan biaya	Payment Voucher
1	009/III/PPDA / PENASCOP-TRK / 2021	18-Feb-21	MV.NENG YUAN	Rp. 285.657.946	081/02/PBI-PO/2021 tgl 22-02-21 081/02/PBI-PO/2021 tgl 23-02-21
2	010/III/PPDA / PENASCOP-TRK / 2021	05-Maret-21	MV Capt VANGELIS	Rp. 471.234.962	045/03/PENASCOP-PO/2021 tgl 08-03-21
3	011/III/PPDA / PENASCOP-TRK / 2021	16-Maret-21	MV CLAIRE Z	Rp. 312.500.000	037/03/PENASCOP-PO/2021 tgl 18-03-21
4	012/III/PPDA / PENASCOP-TRK / 2021	18-Maret-21	MV. HANTON TRADER I	Rp. 261.676.102	062/03/PENASCOP-PO/2021 tgl 22-03-21 085/03/PENASCOP-PO/2021 tgl 25-03-21
5	013/III/PPDA / PENASCOP-TRK / 2021	22-Maret-21	MV. SAKIZAYA ORCHID	Rp. 288.350.430	066/03/PBI-PO/2021 tgl 24-03-21
6	014/IV/PPDA / PENASCOP-TRK / 2021	01-Apr-21	MV. NICHOLAS STANDFORD	Rp. 260.850.000	013/03/PBI-PO/2021 tgl 05-04-21

- Bahwa sesuai dengan permintaan terdakwa melalui email terkait perkiraan biaya jasa kapal yang datang ke Pelabuhan PT PELINDO IV Tarakan tersebut, setelah disetujui manajemen PT PENASCOP MARITIM INDONESIA diterbitkan voucher pembayaran sesuai permintaan terdakwa, dana pembayaran jasa kepada PT. PELINDO IV TARAKAN untuk kapal MV.NENG YUAN, MV Capt VANGELIS, MV CLAIRE Z, MV. HANTON TRADER I, MV. SAKIZAYA ORCHID dan MV. NICHOLAS STANDFORD ditransfer melalui rekening BNI 5050668824 atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA yang dikuasai terdakwa selaku kepala cabang, dengan total dana yang telah ditransfer sebesar Rp. 1.881.600.000,- (satu milyar delapan ratus juta delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb :

No	Nama Kapal	Tgl transfer	Nominal	Rekening transfer		Rekening transfer	
				No. rek	Atas Nama	No. rek	Atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	MV.NENG YUAN	22-Feb-21	Rp. 189.350.000	362 939 8425 (DANAMON)	PT. Penascorp Borneo Indonesia	505 0 668 8 24 (BNI)	PT. Penascorp Maritim Indonesia
2	MV.NENG YUAN	23-Feb-21	Rp. 97.750.000	362 939 8425 (DANAMON)	PT. Penascorp Borneo Indonesia	505 0 668 8 24 (BNI)	PT. Penascorp Maritim Indonesia
3	MV Capt VANGELIS	08-Mar-21	Rp. 471.200.000	362 939 8425 (DANAMON)	PT. Penascorp Maritim Indonesia	505 0 668 8 24 (BNI)	PT. Penascorp Maritim Indonesia
4	MV CLAIRE Z	18-Mar-21	Rp. 312.500.000	362 939 8425 (DANAMON)	PT. Penascorp Maritim Indonesia	505 0 668 8 24 (BNI)	PT. Penascorp Maritim Indonesia
5	MV. HANTON TRADER I	22-Mar-21	Rp. 130.000.000	8600 0426 4900 (CIMBNIAG A)	PT. Penascorp Maritim Indonesia	505 0 668 8 24 (BNI)	PT. Penascorp Maritim Indonesia
6	MV. HANTON TRADER I	25-Mar-21	Rp. 131.650.000	8600 0426 4900 (CIMBNIAG A)	PT. Penascorp Maritim Indonesia	505 0 668 8 24 (BNI)	PT. Penascorp Maritim Indonesia
7	MV. SAKIZAYA ORCHID	24-Mar-21	Rp. 288.300.000	362 939 8425 (DANAMON)	PT. Penascorp Borneo Indonesia	505 0 668 8 24 (BNI)	PT. Penascorp Maritim Indonesia
8	MV. NICHOLAS STANDFORD	05-Apr-21	Rp. 260.850.000	362 939 8425 (DANAMON)	PT. Penascorp Borneo Indonesia	505 0 668 8 24 (BNI)	PT. Penascorp Maritim Indonesia
TOTAL			Rp. 1.881.600.000				

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 setelah dana sebesar Rp. 189.350.000 untuk uang muka pembayaran jasa kapal **MV.NENG YUAN** masuk di rekening giro 5050 6688 24 (BNI) an. PT. Penascorp Maritim Indonesia yang dikuasai terdakwa, terdakwa mencairkan sebesar Rp. 189.000.000 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan tunai melalui bank BNI cabang Tanjung Redeb ke rekening Pribadi Terdakwa di nomor 362121706 Bank BNI an. JAYUSMAN sebesar Rp. 173.990.000 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.010.000 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

- Selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2021 setelah dana sebesar Rp. 97.750.000 untuk sisa pembayaran jasa kapal **MV.NENG YUAN** dan pembayaran jasa kapal SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE sebesar Rp. 92.770.000 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) masuk di rekening giro 5050 6688 24 (BNI) an. PT. Penascorp Maritim Indonesia yang dikuasai terdakwa, terdakwa kembali mencairkan dana sebesar Rp. 191.000.000 (seratus sembilan puluh satu juta) dan menyetorkannya melalui bank BNI cabang Tanjung Redeb ke rekening pribadi terdakwa di nomor 362121706 Bank BNI an JAYUSMAN sebesar Rp. 180.990.000 (seratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 10.010.000 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk dana taktis, sehingga dari ESTIMASI PORT DISBURSEMENT (estimasi biaya pelabuhan) kapal MV.NENG YUAN yang diajukan terdakwa ke kantor PT PENASCOP PUSAT sebesar Rp. 285.657.946 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang diterima adalah Rp. 262.210.000 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan seluruhnya terdakwa gunakan untuk pembayaran diluar peruntukannya dengan rincian sbb :

No	Tgl transaksi	uang masuk (Rp)	uang keluar (Rp)	Keterangan
		189.000.000		Pencairan Rek Giro untuk Pembayaran uang muka Jasa Pelabuhan kapal MV.NENG YUAN
		191.000.000		Pencairan Rek Giro untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan kapal MV.NENG YUAN dan SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE
1	22 Pebruari 2021		15.010.000	Pencairan Rek Giro untuk Pembayaran uang muka Jasa Pelabuhan kapal MV.NENG YUAN Digunakan untuk kepentingan pribadi
	22 Pebruari 2021;	173.990.000		Dsetor tunai melalui bank BNI cabang Tanjung redeb ke rekening pribadi no 362121706 Bank BNI an JAYUSMAN
			10.010.000	Pencairan Rek Giro untuk



				Pembayaran Jasa Pelabuhan kapal MV.NENG YUAN dan SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE yg Digunakan untuk kepentingan pribadi
	23 Pebruari 2021;	180.990.000		setor tunai melalui bank BNI cabang Tanjung redeb ke rekening pribadi no 362121706 Bank BNI an JAYUSMAN
2	23 Pebruari 2021;		71.312.400	Pembayaran PNPB kapal MV XING HAO HAI dengan bukti Pembuatan tagihan PNPB Kode BILLING 820210219123806 tanggal 23 Pebruari 2021/ debet dari rek BNI an JAYUSMAN 0362121706 tanggal 23 Pebruari 2021;
3	23 Pebruari 2021		16.970.000	Pembayaran BILLING nomor 82021022245905 dengan bukti debet dari rek BNI an JAYUSMAN 0362121706 tanggal 23 Pebruari 2021;
4	24 Pebruari 2021		20.900.000	Transfer ke sdr. RANDY dengan nomor rekening 275556699 Bank BNI sebesar Rp. 20.900.000 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)
5	24 Pebruari 2021		650.000	pengiriman uang operasional kepada sdr. MUSMULYADI dengan nomor rekening Bank BRI 343601030675534 an MUSMULYADI dengan nilai sebesar masing-masing Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
6	24 Pebruari 2021		29.650.000	dua kali transfer ke sdr.INDRA SUSANTO (orang operasional) untuk pembayaran Sewa Speed Boat ke rekening BNI an INDRA SUSANTO dengan nomor rekening 909705635
7	24 Pebruari 2021		10.800.000	pembayaran kepada sdr. SALIM untuk ANTIGEN CREW KAPALditransfer ke rek atas nama MUHAMMAD SALIM dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI
8	24 Pebruari 2021		2.500.000	transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar untuk dana CHECKING/ DANA TAKTIS/ TIDAK RESMI/ PUNGLI ke pihak IMIGRASI TARAKAN (sdr.DARMO), BEA CUKAI TARAKAN (sdr. ABDULLAH Als ABDUL), KESEHATAN PELABUHAN TARAKAN (sdr. WAHYU, sdr. AGUNG);/
9	25 Pebruari 2021		4.500.000	pembayaran kepada sdr. RANDI transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus



				ribu rupiah untuk pembayaran keberangkatan kapal ke Syahbandar KSOP Tanjung Selor kab. Bulungan an. SUDIRMAN selaku bagian tata usaha (BUKTI TERLAMPIR);
10	25 Februari 2021		500.000	transfer ke rek atas nama MUHAMMAD SALIM dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI untuk uang Honor;
11	25 Februari 2021		750.000	pembayaran kepada sdr. JONNY dengan rekening Bank BNI 8605162092.
12	25 Februari 2021		1.900.000	dikirimkan kerekening Bank BNI milik Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 untuk dana cheking atau pengawasan barang berbahaya (batu bara) MV. NENG YUAN (bukti terlampir).
13	26 Pebruari 2021.		195.932.274	untuk pembayaran PANDU PELINDO Nunukan, dengan bukti NOTA JASA KEPELABUHAN PELAYANAN KAPAL No.Proforma 21022201000785, no. bayar 22002102000279
14	26 Pebruari 2021		127.674.825	untuk pembayaran PNBP MV XING HAO HAI dengan kode billing 820210219122644 tanggal 26 Februari 2021.
15	26 Februari 2021		1.600.000	transfer Sdr. MUH. SALIM dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI untuk bayar oprasional speedboat untuk ke Nunukan, bukti terlampir.
16	26 Februari 2021		1.500.000	transfer Sdr. MUH. SALIM dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI untuk bayar oprasional speedboat untuk ke Nunukan, bukti terlampir.
17	27 Februari 2021		600.000	transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 untuk pembayaran honor perkapal, bukti terlampir.
18	28 Februari 2021		5.000.000	transfer atas nama ANCELMUS bank BNI dengan nomor 857261413 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran speed boat di Berau, bukti terlampir.
	28 Februari 2021	72.175.276		Uang Pribadi terdakwa
	28 Februari 2021	120.000.000		Uang Pribadi terdakwa (utang saudara andri)
	Total	572.045.276	497.739.449	

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021, setelah dana sebesar 471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk uang pembayaran jasa kapal **MV CAPT VANGELIS** terdakwa menarik dana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEK GIRO BNI senilai Rp. 471.000.000,-(empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan Disetorkan ke bank BNI cabang Tanjung Redeb ke Sdr. RANDI senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke rekening bank BNI dgn nomor 275556699, dan sisanya disetor tunai ke rekening terdakwa di Bank BNI an JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) seluruhnya digunakan untuk pembayaran diluar peruntukannya dan Untuk kepentingan pribadi dengan rincian sbb :

No	Tgl transaksi	Uang masuk (Rp)	uang keluar (Rp)	Keterangan
		471.000.000		Pencairan Rek Giro untuk Pembayaran uang muka Jasa Pelabuhan kapal MV Capt VANGELIS
			200.000.000	Transfer ke Sdr. RANDI senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke rekening bank BNI dgn nomor 275556699
		260.000.000		setor tunai melalui bank BNI cabang Tanjung redeb ke rekening pribadi no 362121706 Bank BNI an JAYUSMAN
1	8 Maret 2021		172.173.416	Tanggal 08 Maret 2021 untuk pembayaran kapal MV. YANG TSIE DAWN dari rekening Sdr. RANDY bukti terlampir
2	8 Maret 2021		27.826.584	Sisa uang untuk pembayaran kapal MV. YANG TSIE DAWN masih ada dana di rekening tersangka
3	8 Maret 2021		35.000.000	untuk transfer ke Sdr. RANDI di bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk tambahan dana sisa diatas sebesar Rp. 27.826.584,-(dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) direkening milik Sdr. RANDI dan digunakan untuk membayar LABUH KAPAL di SYAHBANDAR sehingga total uang yang ada Rp. 62.826.584,-(enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) bukti terlampir
4	8 Maret 2021		1.000.000	untuk transfer Sdr. RIZKI (orang PENASKOP pusat) dengan nomor rekening 705202710100 dari Bank CIMB NIAGA
5	8 Maret 2021		5.000.000	transfer Sdr. FADLIANSYAH (adik tersangka) karyawan Berau dengan nomor rekening 3629846381
6	8 Maret 2021		37.782.000	untuk transfer PNBPN lewat Bill Payment dengan nomor Billing 820210302998137 bukti terlampir
7	8 Maret 2021		11.200.000	untuk transfer Sdr. INDRA SUSANTO (staff oprasional Tarakan) dengan nomor rekening 909705635 dari BNI ke Bank BNI sebesar Rp. 11.200.000,-(sebelas juta dua

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Speed Boat, bukti terlampir
8	8 Maret 2021	500.000	untuk pembayaran Sdr. WISBAYUDI ARMAL (Pilot PANDU) dengan nilai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bukti terlampir
9	8 Maret 2021	500.000	untuk transfer Sdr. DINA ADMIRAL (orang PENASKOP Pusat) dengan nomor rekening 0990397431 Bank BCA untuk pembayaran Speed Boat, bukti terlampir
10	9 Maret 2021	57.408.120	untuk pembayaran PNPB kapal MV. NENG YUAN dengan nomor billing 820210309514695 bukti terlampir
11	9 Maret 2021	2.700.000	transfer Sdr. FADLIANSYAH (adik saya) dengan nomor rekening 3629846381 ke Bank Danamon bukti terlampir
12	9 Maret 2021	6.500.000	transfer Sdr. ABDUL dengan nomor rekening 184153376 ke Bank BNI untuk membayar Speed Boat, bukti terlampir
13	9 Maret 2021	2.000.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (oprasional Tarakan) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI untuk pembayaran oprasional, bukti terlampir
14	10 Maret 2021	1.000.000	transfer Sdr. FADLIANSYAH (adik saya) dengan nomor rekening 3629846381 ke Bank Danamon oprasional honor Sdr. DODIK, bukti terlampir
15	11 Maret 2021	2.600.000	untuk transfer Sdr. FADLIANSYAH (adik tersangka) dengan nomor rekening 3629846381 ke Bank Danamon pinalty classport clearen, bukti terlampir
16	15 Maret 2021	700.000	transfer ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI , untuk oprasional atau honor, bukti terlampir
17	15 Maret 2021	200.000	transfer ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI , untuk oprasional, bukti terlampir
18	17 Maret 2021	39.750.000	pembayaran ke PELINDO IV dengan nomor proforma 11002102000743 sebesar, untuk pembayaran kapal MV. BAO ANH, bukti terlampir
19	17 Maret 2021	1.000.000	transfer ke Sdr. MUS MULYADI dengan), untuk pembayaran uang lembur Pak. AMIN dari Syahbandar, bukti terlampir
20	18 Maret 2021	500.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (oprasional Tarakan) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI , untuk oprasional, bukti terlampir
21	18 Maret 2021	177.700.000	transfer 2x ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 77.700.000,-(tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) total Rp. 177.700.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk pembayaran PELINDO IV dengan nomor proforma 11002102000719 untuk kapal MV. CHANG MIN 2, bukti terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	260.000.000	383.040.120	Kekurangan Rp. 122.050.120 terdakwa menggunakan uang pribadi
-------	-------------	-------------	---

- Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2021 setelah dana sebesar 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang pembayaran jasa kapal **MV CLAIRE Z**, terdakwa mencairkan dana sebesar Rp.325.000.000 menggunakan cek Giro dan disetorkan melalui bank BNI cabang Tanjung Redeb ke rekening terdakwa di Bank BNI an JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp.305.000.000,- dan dari dana yang masuk rekening terdakwa Sebagian digunakan untuk pembayaran diluar peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl transaksi	uang masuk (Rp)	uang keluar (Rp)	Keterangan
		Rp.325.000.000		dicairkan dengan menggunakan cek Giro oleh sdr.ANCELMUS dan ditanggal yang sama di
			20.000.000	Pencairan Rek Giro untuk Pembayaran uang muka Jasa Pelabuhan kapal MV CLAIRE Z Digunakan untuk kepentingan pribadi
1	19 Maret 2021	305.000.000		setor tunai ke rek Jayusman
2	19 Maret 2021		36.557.750	untuk PNPB MV QHI SHUN kode billing 820210312825243 tanggal 12 maret 2021,- bukti terlampir
3	19 Maret 2021		200.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI sebesar bukti terlampir
4	19 Maret 2021		43.250.000	transfer ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk rambu kapal VAN VANGELIS. bukti terlampir
5	19 Maret 2021		2.150.000	transfer ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk dana taktis. bukti terlampir
6	19 Maret 2021		1.000.000	transfer Rek BCA an.Dyna admira dengan nomor 8990397431 untuk uang pulsa
7	19 Maret 2021		1.000.000	transfer Rek CIMB NIAGA Rek 705202710100 An. RIZKY uang pulsa. bukti terlampir
8	19 Maret 2021		400.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI untuk uang pulsa. bukti terlampir
9	19 Maret 2021		1.000.000	transfer ke Sdr. JONNI dengan nomor 760647098 Bank BNI untuk uang honor.- bukti terlampir
10	20 Maret 2021		100.000.000	transfer ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk PNBP labuh Captain Vangelis . bukti terlampir
11	20 Maret 2021		1.000.000	transfer ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



				operasional. bukti terlampir
12	20 Maret 2021		17.500.000	ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI Rp.17.500.000 dana tambahan untuk labuh kapal captain vangelis . bukti terlampir
13	20 Maret 2021		4.100.000	transfer ke Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk dana taktis bukti terlampir
14	21 Maret 2021		505.000	Biling debit untukPNPB Labuh Captain Vangelis kode biling 820210321473918 sebesar bukti terlampir
15	21 Maret 2021		1.050.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI bukti terlampir
16	21 Maret 2021		500.000	transfer Sdr. RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk honor. bukti terlampir
17	21 Maret 2021		2.200.000	PNBP Billing dengan kode billing 820210320454770,- bukti terlampir
Total		305.000.000	173.655.000	Sisa dana Rp. 131.345.000,- dipergunakan terdakwa untuk pengembalian dana pribadi

- Bahwa pada Tanggal 22 maret 2021 setelah dana sebesar sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk **uang muka pembayaran jasa kapal MV HANTON TRADER I**, terdakwa mencairkan dana sebesar Rp.130.000.000 dicairkan dengan menggunakan cek Giro dan disetorkan melalui bank BNI cabang Tanjung redeb ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI an JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp.95.000.000,- sedangkan sisanya sebesar RP. 35.000.000 digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Selanjutnya pada tanggal 25 maret 2021 setelah **sisa pembayaran jasa kapal MV HANTON TRADER I masuk ke rekening perusahaan**, terdakwa mencairkan dana sebesar Rp.136.000.000 yang disetorkan melalui bank BNI cabang Tanjung redeb ke rekening terdakwa di Bank BNI an JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp. 129.000.000 setelah sebelumnya dipotong untuk pembayaran Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 7.150.000 digunakan untuk dana taktis. dan dari dana yang masuk kerekening terdakwa Sebagian digunakan untuk pembayaran diluar peruntukanya dengan rincian sebagai berikut :

N O	Tanggal	Uang Masuk	Uang Keluar	Keterangan
1	22 Maret 2021	130.000.000		pembiayaan kapal MV HANTON TRIDER I oleh PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA dengan adanya transfer ke Bank BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor Rek BNI 5050668824
2	23 Maret		35.000.0	Dana Taktis namun untuk buktinya tidak ada



	2021		00	
2	23 Maret 2021		2.000.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk pembayaran/ dana uang saku kasi SYAHBANDAR TARAKAN untuk 4 (empat) orang/ TERLAMPIR
3	24 Maret 2021		18.250.000	ditransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk pembayaran RAMBU MV HANTON TRIDER I dan PENGAWASAN BARANG BERBAHAYA;
1	25 Maret 2021	131.650.000		pembiayaan kapal MV HANTON TRIDER I oleh PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA dengan adanya transfer ke Bank BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor Rek BNI 5050668824
2			4.500.000	PENALTY LAST PORT CLEARANCE
3			7.150.000	digunakan untuk dana taktis namun untuk buktinya tidak ada
4	26 Maret 2021		450.000	pembayaran PNPB/ Billing dengan nomor 820210326988240 sebesar BUKTI TERLAMPIR
5	26 Maret 2021		256.180	pembayaran PNPB/ Billing dengan nomor 820210326977884 sebesar BUKTI TERLAMPIR
6	26 Maret 2021		600.000	transfer ke rekening BNI atas nama WISBAYUDI ARMAL (pilot pandu PELINDO IV TARAKAN) no rek 504242868 BUKTI TERLAMPIR
7	26 Maret 2021		1.000.000	Pada tanggal 26 Maret 2021 transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk HONOR/ BUKTI TERLAMPIR
8	26 Maret 2021		25.000.000	transfer KE REKENING ATAS NAMA PELINDO IV Nunukan dengan nomor rek bank Mandiri 1520003236326 untuk pembayaran BALANCE UPPER/ BUKTI TERLAMPIR
9	26 Maret 2021		2.700.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI sebesar untuk pembayaran dana taktis/ Pungli ke SYAHBANDAR TARAKAN/ BUKTI TERLAMPIR
10	27 Maret 2021		350.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI sebesar untuk uang makan/ BUKTI TERLAMPIR
11	28 Maret 2021		200.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI sebesar untuk uang makan/ BUKTI TERLAMPIR
12	29 Maret 2021		250.000	transfer ke atas nama ANCELMUS Bank BNI dengan nomor rekening 857261413 sebesar untuk uang bensin/ BUKTI TERLAMPIR
13	29 Maret 2021		3.000.000	transfer ke atas nama MUSMULYADI bank BRI nomor rekening 343601030675534 untuk PEMBAYARAN DANA TAKTIS sdr. OKI dan BEA CUKAI dan HONOR MUSMULYADI/ BUKTI TERLAMPIR
14	29 Maret 2021		2.500.000	transfer ke atas nama EDY BAAN bank Mandiri dengan nomor rek 1430001073652 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pembayaran/ dana entertainment/ hiburan/ bukti terlampir
15	29 Maret 2021		3.100.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk pembayaran dana taktis/ pungli untuk BEA CUKAI, IMIGRASI dan KESEHATAN/ bukti terlampir
16	29 Maret 2021		46.550.000	itransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI sebesar untuk pembayaran RAMBU ZAKI JAYA dan CLEARANCE Z/ bukti terlampir)
17	01 April 2021		58.650.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk pembayaran LABUH KAPAL dengan KODE BILLING 820210402555830/ bukti terlampir
18	02 April 2021		1.950.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI sebesar untuk pembayaran PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA dengan nomor billing 820210401544560/ bukti terlampir
19	02 April 2021		1.300.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk karangan bunga selamat datang untuk KUNJUNGAN DINAS PERHUBUNGAN LAUT/ bukti terlampir
20	02 April 2021		500.000	transfer ke rekening an MUBASIR bank BNI dengan nomor rek 605630239 untuk pungli/ bukti terlampir
21	02 April 2021		800.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI sebesar untuk honor/ bukti terlampir
22	02 April 2021		655.000	didebet dari rek atas nama JAYUSMAN bank BNI nomor rek 362121706 dengan nomor billing 820210401532317/ Bukti terlampir
23	02 April 2021		250.000	didebet dari rek atas nama SIGIT SRI PURNOMO (HO KANTOR PENASCOP PUSAT) bank BRI Nomor rek 66301015105506) untuk uang rokok/ bukti terlampir
24	04 April 2021		2.150.000	ditransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk pembayaran dana taktis ke BEA CUKAI, IMIGRASI, KESEHATAN/ bukti terlampir
25	04 April 2021		300.000	didebet dari rek atas nama JAYUSMAN bank BNI nomor rek 362121706 untuk billing dengan nomor 820210404603596/ bukti terlampir
26	05 April 2021		7.550.000	ditransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk pembayaran pinalti/ undertable ke IMIGRASI/ Bukti terlampir
27	05 April 2021		400.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI untuk uang makan / dokumen terlampir
28	05 April 2021		500.000	ditransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk honor/ Bukti terlampir
29	05 April 2021		5.000.000	transfer ke rekening an RIZKI IMAM SATRIO (HO PENASCOP PUSAT) Bank CIMB NIAGA dengan nomor rek 705202710100 untuk sumbangan mau cuti/ bukti terlampir
TOTAL		261.650.000	241.461.180	kelebihan dana digunakan terdakwa untuk pengembalian dana pribadi

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2021 setelah dana sebesar 288.300.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk uang pembayaran jasa kapal **MV SAKIZAYA ORCHID**, terdakwa mencairkan dana sebesar Rp.288.300.000 dicairkan dengan menggunakan cek Giro dan disetorkan melalui bank BNI cabang Tanjung redeb ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI an JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp.263.000.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. dan dari dana yang masuk ke rekening terdakwa Sebagian digunakan untuk pembayaran diluar peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tanggal	Uang Masuk	Uang Keluar	Keterangan
1	24 Maret 2021	288.300.000		pembiayaan kapal MV. SAKIZAYA ORCHID oleh PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA dengan adanya transfer ke Bank BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor Rek BNI 5050668824
2	25 Maret 2021		47.950.000	itransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI dan digunakan untuk pembayaran Billing PNPB dengan nomor 820210326045703/ Bukti terlampir
3	25 Maret 2021		39.029.270	itransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI didebet langsung dari rekening atas nama jayusman Bank BNI dengan nomor rekening 362121706 dan digunakan untuk pembayaran Billing PNPB dengan nomor 820210322580032/ Bukti terlampir
4	25 Maret 2021		21.000.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI digunakan untuk pembayaran sewa speed boat di Tarakan/ Bukti terlampir
5	25 Maret 2021		1.000.000	transfer ke Sdr. MUSMULYADI rek Bank BRI dengan nomor rekening 343601030675534 untuk lembur syahbandar/ uang tambahan untuk pegawai syahbandar Berau an AMIN dibayar cash melalui sdr. MUSMULYADI/ Bukti terlampir
6	25 Maret 2021		83.200.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI dan digunakan untuk

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



				pembayaran PELINDO IV Tarakan untuk kapal MV LAN HAI dengan nomor proforma 11002102001145/ Bukti terlampir
7	25 Maret 2021		2.100.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk pembayaran dana taktis KE BEA CUKAI, IMIGRASI DAN KESEHATAN untuk teknis diberikan cash dari sdr. RANDI/ bukti terlampir
8	25 Maret 2021		500.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI untuk operasional lapangan/ Bukti terlampir
	TOTAL	288.300.000	194.779.270	Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk dana taktis namun untuk buktinya tidak ada dan kelebihan dana Rp.68.220.730 (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) saya gunakan untuk pengembalian dana pribadi saya sendiri

- Bahwa pada Tanggal 05 April 2021 setelah dana untuk pembayaran jasa kapal **MV NICHOLAS STANDFORD** masuk ke rekening perusahaan, terdakwa mencairkan dana sebesar Rp, 260.850.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan disetorkan melalui bank BNI cabang Tanjung redeb ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI an JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp.246.000.000,- sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. dan dari dana yang masuk kerekening terdakwa Sebagian digunakan untuk pembayaran diluar peruntukanya dengan rincian sebagai berikut :

N O	Tangga I	Uang Masuk	Uang Keluar	Keterangan
1	01 April 2021	260.850.000		pembiayaan kapal kapal MV. NICHOLAS SATNFORD oleh PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA dengan adanya transfer ke Bank BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor Rek BNI 5050668824
2			15.000.000	15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk dana taktis namun untuk buktinya tidak ada
3	05 April 2021		24.232.274	transfer ke rekening an PELINDO IV Nunukan dengan nomor 1520003236326 Bank Mandiri untuk pembayaran performa/ Billing nomor 22002102000279/ bukti terlampir



4	05 April 2021	17.700.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk Rambu MV NICHOLAS STANFORD/ bukti terlampir
5	05 April 2021	20.600.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI sebesar dan digunakan untuk sewa speed boat ke pemilik sdr. ADUL (petugas bea cukai Tarakan) teknisnya dibayar tunai oleh sdr. INDRA SUSANTO/ Bukti terlampir
6	05 April 2021	1.600.000	transfer ke Sdr. MUSMULYADI rek Bank BRI dengan nomor rekening 343601030675534 digunakan untuk operasional kantor imigrasi Berau yang mana dari sdr. MUSMULYADI melakukan transfer OKI dengan nama rekening atas nama JOHAN RIZKY Bank BCA dengan nomor rekening 8605215374/ bukti terlampir
7	06 April 2021	8.000.000	transfer ke rek atas nama MUHAMMAD SALIM Bank BNI dengan nomor rekening 711007000 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan digunakan untuk biaya speed dari nunukan ke kapal yang berada di wilayah nunukan berupa kuitansi pembayaran sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tanggal 8 April 2021 atas nama penerima SB NUNUKAN JAYA selanjutnya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk dana taktis ke oknum Syahbandar nunukan namun teknis pembayaran secara tunai dari MUHAMMAD SALIM/ Operasional PT PENASCOP Nunukan ke oknum tersebut
8	06 April 2021	1.100.000	transfer ke rek atas nama JONY Bank BNI dengan nomor rekening 760617038 sebesar untuk honorarium atas pekerjaan sdr. JONY/ Bukti terlampir
9	06 April 2021	2.700.000	itransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI sebesar digunakan untuk dana taktis Syahbandar Tarakan ke oknum dengan teknis pembayaran secara tunai dari RANDI ke oknum tersebut
10	06 April 2021	2.500.000	itransfer ke rekening an ABDULLAH Bank BNI dengan nomor rekening 184153376 sebesar dan digunakan untuk pembayaran Speed boat dari berau ke kapal dengan posisi di perairan berau muara pantai/ Bukti terlampir
11	07 April 2021	1.050.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI sebesar dan digunakan untuk honor on board / Bukti terlampir



12	07 April 2021	1.500.000	transfer ke ACOK/ pemilik batubara ke rekening atas nama istrinya LINDA MAKMUR Bank Mandiri dengan nomor rekening 1480009897649 sebesar digunakan untuk entertainment bukti terlampir
13	07 April 2021	1.550.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk pembayaran ke syahbandar Tarakan untuk pengawasan barang berbahaya dengan teknis pembayaran melalui transfer/ Bukti terlampir
14	07 April 2021	67.700.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk biaya labuh kapal CLAIRE Z dengan kode billing nomor 820210408963960 tanggal pembayaran 8 April 2021 ke Syahbandar Tarakan/ bukti terlampir
15	08 April 2021	500.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI dan digunakan untuk honor sdr. RANDI/ bukti terlampir
16	08 April 2021	47.050.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk pembayaran PNBP Tarakan/ Kapal MV NICHOLAS STANDFORD dengan kode billing 820210408038977/ bukti terlampir
17	08 April 2021	67.700.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk biaya labuh kapal CLAIRE Z dengan kode billing nomor 820210408963960 tanggal pembayaran 8 April 2021 ke Syahbandar Tarakan/ bukti terlampir
18	08 April 2021	1.600.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk pembayaran pengawasan barang berbahaya ke KSOP Tarakan dengan kode billing 820210408021487/ Bukti terlampir
19	08 April 2021	47.050.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk pembayaran PNBP Tarakan/ Kapal MV NICHOLAS STANDFORD dengan kode billing 820210408038977/ bukti terlampir
20	08 April 2021	500.000	Pada tanggal 8 April 2021 ditransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk honor sdr. RANDI
21	08 April 2021	750.000	transfer ke rekening an WISBAYUDI ARMAL Bank BNI dengan Nomor rekening 504242868 digunakan untuk pungli pilot pandu WISBAYUDI ARMAL/ bukti terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	08 April 2021	1.500.000	transfer ke rekening an MUHAMMAD SALIM Bank BNI dengan nomor rekening 711007000 digunakan untuk honor sdr. MUHAMMAD SALIM/ Bukti terlampir
23	08 April 2021	1.550.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk biaya beli buku Kesehatan dan sertifikat P3K ke Kesehatan Pelabuhan Tarakan dan untuk teknis pembelian adalah sdr, RANDI/ Bukti terlampir
24	11 April 2021	500.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk honor sdr. RANDI/ bukti terlampir
25	11 April 2021	2.150.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI dan digunakan untuk Biaya/ dana taktis ke BEA CUKAI (ABDULLAH), IMIGRASI (DARMO) dan Kesehatan (WAHYU dan AGUNG) teknisnya uang secara tunai diberikan dari sdr. RANDI ke oknum tersebut/ Bukti transfer ke RANDI terlampir
26	12 April 2021	3.950.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk biaya pungli ke KSOP Tarakan dengan teknis diberikan secara tunai dari sdr. RANDI ke oknum tersebut/ Bukti transfer ke RANDI terlampir
27	12 April 2021	16.250.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk biaya rambu MV BASTIONS kode billing 820210412221387 tanggal 12 April ke KSOP Tarakan/ bukti terlampir
28	12 April 2021	1.000.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI sebesar untuk pembayaran pengawasan barang berbahaya ke KSOP Tarakan dengan teknis bukti chat dengan sdr. RANDI/ bukti transfer dengan sdr. RANDI terlampir
29	15 April 2021	1.000.000	transfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI digunakan untuk pembayaran pungli kekantor IMIGRASI Tarakan dengan teknis pembayaran tunai dari RANDI ke oknum atas nama DARMO/ bukti transfer dengan sdr. RANDI terlampir
30	16 April 2021	500.000	ditransfer ke rekening an RANDI dengan nomor 275556699 Bank BNI untuk honor sdr. RANDI/ bukti terlampir
31	16 April 2021	85.637.640	debit dari rekening atas nama JAYUSMAN Bank BNI dengan nomor 362121706 sebesar Rp. 85.637.640 (delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan digunakan untuk pembayaran PNBP MV. BASTIONS dengan kode billing 820210416656247/

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



				bukti terlampir
32	17 April 2021		1.300.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI dan digunakan untuk honor agen onboard/ bukti terlampir
33	17 April 2021		1.000.000	transfer ke Sdr. INDRA SUSANTO (operasional) dengan nomor rekening 909705635 ke Bank BNI sebesar dan digunakan untuk kas bon/ bukti terlampir
34	24 April 2021		2.200.000	transfer ke Sdr. MUSMULYADI rek Bank BRI dengan nomor rekening 343601030675534 dan digunakan untuk kasbon/ Bukti terlampir
35	27 April 2021		1.000.000	transfer ke Sdr. MUSMULYADI rek Bank BRI dengan nomor rekening 343601030675534 dan digunakan untuk MCU MUSMULYADI dengan teknis pembayaran untuk PCR namun untuk pembayaran PCR tidak ada/ Bukti transfer ke MUSMULYADI terlampir
36	28 April 2021		250.000	transfer ke Sdr. MUSMULYADI rek Bank BRI dengan nomor rekening 343601030675534 dan digunakan untuk uang bbm / bukti terlampir
	TOTAL	260.850.000	422.219.914	kekurangan dana Rp.176.219.914 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) adalah uang yang tersangka ambil sebelumnya

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pembayaran sesuai estimasi biaya jasa kapal (ESTIMATE PORT DISBURSSEMENT) yang diajukan ke kantor pusat, malah sebaliknya terdakwa **memindahkan dana tersebut ke rekening pribadi terdakwa, menggunakan dana tersebut di luar yang ditentukan dan tanpa ijin dari perusahaan** mengakibatkan terbit Nota Jasa Kepelabuhan pelayanan Kapal untuk kapal MV.NENG YUAN, MV Capt VANGELIS, MV CLAIRE Z, MV. HANTON TRADER I, MV. SAKIZAYA ORCHID dan MV. NICHOLAS STANDFORD dari Pihak PT PELINDO IV Pelabuhan Cabang Tarakan, hingga 8 (delapan) Hari batas waktu yang ditentukan, PT. PENASCOP MARITIM cabang Tarakan tidak bisa membayar biaya jasa 6 (enam) kapal tersebut sebesar **Rp.1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta serratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enampuluh empat rupiah)** sehingga mengakibatkan terblokirnya sistem perusahaan di Pelindo IV cabang tarakan dan mengakibatkan **ditutupnya akses pelayan untuk kedatangan**



kapal yang menggunakan jasa PT PENASCOP MARITIM INDONESIA

dengan rincian Tagihan sbb:

No	No.Faktur	Billing Date	Nama Kapal	Vesel ID	Piutang
1	10.11.21.01.00 2778	10-03-2021	MV.NENG YUAN	13148787	Rp. 194.442.944.00
2	10.11.21.01.00 3302	23-03-2021	MV.CAPTAIN VANGELIS	13154528	Rp. 246.373.141.00
3	10.11.21.01.00 3456	29-03-2021	MV HANTON TRADER I	13154663	Rp.181.815.191.0 0
4	10.11.21.01.00 3781	03-04-2021	MV.SAKIZAYA ORCHID	13154694	Rp .196.907.329.00
5	10.11.21.01.00 4070	09-04-2021	MV.CLAIRE Z	13154805	Rp. 206.903.174.00
6	10.11.21.01.00 4.2021	09-04-2021	MV.NICHOLAS STANFORD	13154796	Rp. 181.721.585.00
TOTAL					Rp.1.208.163.3

- Bahwa setelah pihak PT PELINDO IV Tarakan menanyakan permasalahan tunggakan pembayaran jasa pelabuhan kepada terdakwa selaku Kepala Cabang PENASCOP MARITIM cabang Tarakan tidak mendapat kepastian terkait pelunasannya, Akhirnya saksi TATOK HARIYADI BIN (alm) SUPARDI manager keuangan PT.PELINDO IV menghubungi saksi EDDY SURYADI Head Operational PT PENASCOP MARITIM INDONESIA dan melaporkan permasalahan tunggakan pembayaran jasa pelabuhan sebesar Rp.1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enampuluh empat rupiah). Atas dasar Laporan tersebut PT PENASCOP MARITIM INDONESIA melakukan audit internal, dan sesuai Laporan Internal Audit Finance no.001/PMI-FINANCE/IV/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT PENASCOP MARITIM INDONESIA saksi INDRA EKA PRIATNA, SE dan saksi IRMA SARI, ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Cabang Tarakan dengan tidak melakukan pembayaran jasa kepelabuhan dan merekomendasikan terdakwa membuat surat pernyataan dan meminta terdakwa mengembalikan uang perusahaan yg telah diambil dan melunasi seluruhnya.
- Bahwa oleh karena sejak surat pernyataan ditandatangani sampai batas waktu yg diberikan kepada terdakwa, terdakwa tidak juga mengembalikan uang perusahaan dan untuk kelancaran pelayanan jasa pelabuhan oleh PT Pelindo IV., PENASCOP MARITIM Indonesia terpaksa melakukan pembayaran tunggakan jasa pelabuhan sebesar Rp.1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enampuluh empat rupiah) secara langsung tanpa melalui kantor cabang ke rekening 46002 Pelindo 4 melalui rekening bank mandiri no 1020006155185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PENASCOP MARITIM IND dan melalui rekening 1670003417077 an.
PENASCOP BORNEO INDONESIA dengan rincian sbb;

No	No Rekening	Tanggal pembayaran	Nama Kapal	Vesel ID	Nominal
1	1020006155185 PENASCOP	23-04-2021	MV.NENG YUAN	13154528	Rp. 246.373.141.00
2	1020006155185 PENASCOP	29-04-2021	MV HANTON TRADER I	13154663	Rp.181.815.191.0 0
3	1020006155185 PENASCOP	26-04-2021	MV.CAPTAIN VANGELIS	13148787	Rp. 194.442.944.00
4	1670003417077 PENASCOP	04-05-2021	MV.SAKIZAYA ORCHID	13154694	Rp .196.907.329.00
5	1670003417077 PENASCOP BORNEO	11-05-2021	MV.CLAIRE Z	13154805	Rp. 206.903.174.00
6	1670003417077 PENASCOP	16-05-2021	MV.NICHOLAS STANFORD	13154796	Rp. 181.721.585.00
TOTAL					Rp.1.208.163.3

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan dana perusahaan di luar yang ditentukan dan tanpa ijin dari perusahaan, PT. PENASCOP Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enampuluh empat rupiah) yang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada kepolisian daerah Kalimantan timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dr. DANU EGA S.H., M.H., M.I.Kom. Bin DEDY YULIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan uang pada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Shipping Agent (Agen perkapalan) yang beralamat di Gedung Soho Pancoran Noble Wing Lt. Unit 11, Jalan MT Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dan Saksi mengenalnya di kantor PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan jabatan Terdakwa di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA adalah selaku kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Berau dan Tarakan Propinsi Kaltim/ Kaltara;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mendapat laporan dari pihak PELINDO IV yang menyatakan bahwa biaya administrasi pengurusan Kapal milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Jakarta belum dibayar, setelah mendapatkan informasi tersebut pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA melakukan pengecekan dan benar bahwa biaya administrasi yang diminta oleh pihak PELINDO IV sudah ditransfer ke rekening PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa sejumlah uang dengan total Rp1.287.543.047,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) telah di ambil oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke PELINDO IV sebagai biaya administrasi dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa ada bukti pembayaran yang telah dikeluarkan oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA untuk pembayaran ke PELINDO IV Berau dan PELINDO IV Tarakan dan yang menerima adalah BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor rek 5050668824 dan yang dapat mencairkan/ melakukan akses rekening tersebut adalah Sdr. Jayusman dan yang bertanggung jawab atas uang yang dikirim tersebut adalah Sdr. Jayusman sendiri;
- Bahwa pemilik uang yang dibayarkan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA ke BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor rek 5050668824 untuk pembayaran ke PELINDO IV Berau dan PELINDO IV Tarakan adalah PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA adalah Terdakwa mengajukan permohonan ke PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA perihal pembayaran ke Berau dan ke Tarakan mengirimkan permintaan berupa ESTIMASI PEMBAYARAN BY EMAIL KE KANTOR PUSAT selanjutnya diproses dan setelah disetujui akan dibayarkan/ dilakukan transfer sesuai permintaan;
- Bahwa telah dilakukan Audit secara internal terkait kerugian yang dialami oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA tanggal 18 April 2021 kerugian yang dialami oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA adalah sekitar Rp 1.287.543.047,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher dengan Ref Number 081/02/PBI-PO/2021, tanggal 22 Februari 2021 senilai Rp 189.350.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) permintaan dari cab. Tarakan untuk pembayaran Advance EPDA MV Neng Yuan sudah ditransfer melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek :

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



3629398425 atas nama PT.PENASCOP BORNEO INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. Penascop Cab Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran dengan no Rek: 5050668824 an. Penascop maritim indonesia. Berdasarkan bukti dokumen yang Saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Payment Voucher dengan Ref Number 081/02/PNI-PO/2021, tanggal 22 Februari 2021 senilai Rp 189.350.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah (pembayaran Advance EPDA MV Neng Yuan) melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;

- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher dengan Ref Number 081/02/PBI-PO/2021, Tanggal 23 Pebruari 2021 senilai Rp 97.750.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah permintaan cab. Tarakan untuk (pembayaran advance EPDA MV Neng Yuan) dan sudah ditransfer melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek : 3629398425 atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. Penascop Cab Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran. Berdasarkan bukti dokumen yang saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Paymen Voucher dengan Ref Number 081/02/PBI-PO/2021, Tanggal 23 Pebruari 2021 senilai Rp 97.750.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (pembayaran advance EPDA MV Neng Yuan) melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;
- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher dengan ref nomor 045/03/PENASCOP-PO/2021 Tanggal 8 Maret 2021 senilai Rp 471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah permintaan dari cab. Tarakan untuk (pembayaran advance EPDA MV CAPT VANGELIS) dan sudah ditransfer melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. Penascop Cab Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran. Berdasarkan bukti dokumen yang Saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Paymen Voucher NO DOC: FM-FNA01-02 Tanggal 8 Maret 2021 senilai Rp 471.200.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah (pembayaran advance EPDA MV CAPT VANGELIS) melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek : 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher VESSEL dengan PO. Number: 037/03/PENASCOP-PO/2021 tanggal 18 maret 2021 senilai Rp 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah atas permintaan

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



cab. Tarakan (untuk pembayaran ADVANCE EPDA MV CLAIRE Z) dan sudah ditransfer melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. Penascop Cab Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran. Berdasarkan bukti dokumen yang Saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Paymen Voucher VESSEL dengan PO. Number: 037/03/PENASCOP-PO/2021 tanggal 18 maret 2021 senilai Rp 312.500.000;- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah (untuk pembayaran ADVANCE EPDA MV CLAIRE Z) melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher dengan ref nomor 062/03/PENASCOP-PO/2021 Tanggal 22 maret 2021 senilai Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) permintaan dari cab. Tarakan untuk (pembayaran advance EPDA MV HANTON TRIDER I) dan sudah ditransfer melalui rekening Bank CIMB Niaga dengan No. rek : 860004264900 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. Penascop Cab Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran. Berdasarkan bukti dokumen yang Saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Paymen Voucher VESSEL NO. Doc: FM-FNA01-02 Tanggal 22 maret 2021 senilai Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) (pembayaran advance EPDA MV HANTON TRIDER I) melalui rekening Bank CIMB Niaga dengan No. rek : 860004264900 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher dengan Ref Number: 066/03/PBI-PO/2021 Tanggal 24 Maret 2021 senilai Rp 288.300.000;- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah adalah permintaan dari cab. Tarakan untuk (ADVANCE EPDA MV SAKIZAYA ORCHID dan sudah ditransfer melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. Penascop Cab Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran. Berdasarkan bukti dokumen yang Saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Paymen Voucher dengan Ref Number: 066/03/PBI-PO/2021 Tanggal 24 Maret 2021 senilai Rp 288.300.000;- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah (ADVANCE EPDA MV SAKIZAYA ORCHID melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;
- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher dengan ref nomor 185/03/PENASCOP-PO/2021 Tanggal 25 maret 2021 senilai Rp 131.650.000;-

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



(seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah adalah permintaan dari cab. tarakan untuk (tambahan advance EPDA MV HANTON TRIDER I) dan sudah ditransfer melalui rekening Bank CIMB Niaga dengan No. rek : 860004264900 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. Penascop Cab Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran. Berdasarkan bukti dokumen yang Saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Paymen Voucher VESSEL NO DOC: FM-FNA01-02 Tanggal 25 maret 2021 senilai Rp 131.650.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah (tambahan advance EPDA MV HANTON TRIDER I) melalui rekening Bank CIMB Niaga dengan No. rek : 860004264900 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher dengan ref nomor 013/04/PENASCOP-PO/2021 Tanggal 5 April 2021, senilai Rp 260.850.000,- (dua raus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah adalah permintaan dari cab Tarakan (untuk pembayaran advance EPDA MV NICHOLAS STANFORD) sudah ditransfer melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. Penascop Cab Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran. Berdasarkan bukti dokumen yang saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Paymen Voucher VESSEL NO DOC:FM-FNA01-02 Tanggal 5 April 2021, senilai Rp 260.850.000,- (dua raus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah (untuk pembayaran advance EPDA MV NICHOLAS SATNFORD) melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa PT. Penascop Maritim Indonesia telah melakukan transfer ke Rek PT. Penascop cab tarakan sebesar Rp 1.881.600.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 6 kapal ke PT. Pelindo IV Tarakan serta biaya pelabuhan dan operasional tetapi, oleh kepala cab PT. PMI Tarakan an JAYUSMAN tidak membayarkannya ke PT. Pelindo IV Tarakan. Sehingga timbul adanya kerugian PT. Penascop Maritim Indonesia sebesar Rp 1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Billing date : 10-03-2021 dengan No faktur: 10.11.21.01.002778 Kapal MV.NENG YUAN Rp.194.442.944.00,-
 - Billing date : 23-03-2021 dengan No faktur: 10.11.21.01.003302 Kapal MV.Captain Vangelis Rp. 246.373.141.00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Billing date : 29-03-2021 dengan No faktur: Rp.181.815.191.00 Kapal MV.HANTON TRADER I Rp.181.815.191.00,-
 - Billing date : 03-04-2021 dengan No faktur: 10.11.21.01.003781 Kapal MV.SAKIZAYA ORCHID Rp .196.907.329.00,-
 - Billing date : 09-04-2021 dengan No faktur: 10.11.21.01.004070 Kapal MV.CLAIRE Z Rp. 206.903.174.00,-
 - Billing date : 09-04-2021 dengan No faktur: 10.11.21.01.004.2021 Kapal MV.NICHOLAS STANFORD Rp. 181.721.585.00,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan dana perusahaan di luar yang ditentukan dan tanpa ijin dari perusahaan, PT. PENASCOP Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 1,208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
 - Bahwa PT. PENASCOP Maritim Indonesia melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian daerah Kalimantan timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **DESEWANTI SINAGA Binti LUAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bagian FINANCE/ keuangan sebagai Asisten Manager. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Manager PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bagian FINANCE/ keuangan yaitu melakukan transfer pembayaran kapal ke kantor Cabang yang berkaitan dengan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan Saksi bekerja di bagian Finance/ Keuangan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sejak Bulan November 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yaitu sejak Saksi bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sejak sekitar tahun 2014 dan Saksi mengenalnya by phone terkait pekerjaan di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah selaku Branch manager PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA cabang tarakan dan muara pantai (Berau);
- Bahwa awalnya pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mendapat laporan dari pihak PELINDO IV yang menyatakan bahwa Biaya administrasi pengurusan Kapal milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA jakarta belum

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



dibayar, setelah mendapatkan informasi tersebut pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA melakukan pengecekan dan benar bahwa biaya administrasi yang diminta oleh pihak PELINDO IV sudah ditransfer ke rekening PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa sejumlah uang dengan total Rp 1.253.801.676,- (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) telah di ambil oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke PELINDO IV sebagai biaya administrasi;

- Bahwa uang pembayaran yang diduga digelapkan oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Berau dan Tarakan adalah uang pembayaran biaya pelabuhan ke Pelindo IV tarakan dan Tanjung Redeb Berau dan uang tersebut ditujukan kepada Pelindo IV tarakan dan Tanjung Redeb Berau untuk pembayaran biaya pelabuhan melalui rekening BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor rek 5050668824;
- Bahwa mekanisme atau prosedur pembayaran dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA hingga bisa sampai ke Terdakwa awalnya Terdakwa mengirimkan tagihan uang muka by email ke PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA selanjutnya bagian staff EPDA PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA akan membuat PO kemudian bagian PO akan meminta persetujuan dari tim leader selanjutnya setelah disetujui maka bagian PO akan memberikan lembar PO ke bagian PO beserta data pendukung, selanjutnya setelah semua permintaan terkumpul maka bagian Finance akan melakukan tranTerdakwa, dan proses transaksi dilakukan secara transfer ke rekening BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor rek 5050668824;
- Bahwa total pembayaran secara transfer yang dilakukan oleh PT. PMI PUSAT yang di transfer ke rekening BNI PENASCOP CABANG TARAKAN dengan nomor rek 5050668824 untuk pembayaran biaya pelabuhan PELINDO IV cabang TARAKAN adalah sejumlah Rp 1.881.600.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dengan total estimasi pembayaran PELINDO IV Tarakan senilai Rp 1.241.881.68,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang diduga digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ada bukti pembayaran yang telah di dikeluarkan oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA untuk pembayaran ke Berau sebesar Rp 158.650.000,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dengan total estimasi pembayaran



PELINDO IV Tanjung Redeb (BERAU) senilai Rp 45.661.363,00 (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)/ yang diduga digelapkan oleh Terdakwa dan Tarakan sebesar Rp 1.881.600.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dengan total estimasi pembayaran PELINDO IV Tarakan senilai Rp 1.241.881.684 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)/ yang diduga digelapkan oleh Terdakwa, yang menerima adalah cabang Tarakan dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Kepala Cabang PT PENASCOP MARITIM INDONESIA cabang tarakan dan muara pantai (Berau);

- Bahwa PT. Penascop Maritim Indonesia telah melakukan transfer ke Rek PT PENASCOP Cab. Tarakan sebesar Rp1.881.600.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 6 kapal ke PT. Pelindo IV Tarakan serta biaya pelabuhan dan operasional tetapi oleh kepala cab PT. PMI Tarakan an JAYUSMAN tidak membayarkannya ke PT. Pelindo IV Tarakan, sehingga timbul adanya kerugian PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan dana perusahaan di luar yang ditentukan dan tanpa ijin dari perusahaan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian daerah Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. TATOK HARIYADI BIN (AIm) SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan uang pada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PELINDO sudah 29 tahun dan menjabat sebagai manager keuangan PT. PELINDO sejak tanggal 1 maret 2021. PT. PELINDO



IV bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan dan beralamat di Jalan Yos
Sucarso No. 9 Tarakan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cab. Tarakan berdasarkan surat yang pernah kami terima dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cab. Tarakan yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cab. Tarakan;
- Bahwa tugas sistem pembayarannya adalah ketika kapal masuk sudah harus ada uang panjar (uang muka) 100% jika tidak sanggup harus ada surat pernyataan kesanggupan pelunasan setelah 8 hari kapal selesai atau setelah Invoice terbit;
- Bahwa ada invoice di bulan Maret 2021 tetapi sampai dengan batas maksimal tanggal 10 April 2021 pihak dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sudah harus melunasi tetapi tidak ada pembayaran juga dengan nilai Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa kami dari pihak PT. PELINDO IV menanyakan kepada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cab. Berau/ Tarakan terkait dengan tunggakan pembayaran 10 Maret 2021 sebesar Rp194.442.944,00 kemudian pihak dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cab. Berau/ Tarakan melayangkan surat tanggal 16 April 2021 perihal surat pernyataan pembayaran tagihan bahwa akan melunasi pada hari senin tanggal 19 April 2021, tetapi sampai dengan tanggal 9 April 2021 pihak dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA juga belum melunasi dengan total tagihan Rp 1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 19 April 2021 juga tidak ada pembayaran sehingga Saksi langsung menghubungi Sdr. Eddy Suryadi pihak dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa pihak dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA ada memberikan penjelasan bahwa pihak dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA (pusat) sudah membayarkannya melalui Kepala cabang PT. PENASCOP Cab. Tarakan/ Berau;
- Bahwa tagihan Jasa Kepelabuhanan dari PT. PELINDO IV Tarakan yang belum dibayarkan terdiri dari Jasa Pandu, Tambat, Tunda dari tanggal 10 Maret 2021 kapal MV. NENG YUAN sebesar Rp194.442.944,00 tanggal 23 Maret 2021 Kapal MV. Xaptain VANGELIS sebesar Rp246.373.141,00 tanggal 29 Maret 2021 Kapal MV.HANTON TRADER I sebesar Rp181.815.191,00

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2021 Kapal MV. SAKIJAYA ORCHID sebesar Rp196.907.329,00 tanggal 9 April 2021 Kapal MV.CLAIRE Z sebesar Rp206.903.174,00 tanggal 9 April 2021 Kapal MV. NICHOLAS STANFORD sebesar Rp181.721.585,00;

- Bahwa pihak dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA telah melunasi tunggakan pembayaran Jasa kepelabuhanan kapal meliputi Jasa Pandu, Tambat, Tunda dari tanggal 10 Maret 2021 kapal MV. NENG YUAN sebesar Rp194.442.944, tanggal 23 Maret 2021 Kapal MV. Captain VANGELIS sebesar Rp 246.373.141,00 tanggal 29 Maret 2021 Kapal MV.HANTON TRADER I sebesar Rp181.815.191,00 tanggal 3 April 2021 Kapal MV. SAKIJAYA ORCHID sebesar Rp196.907.329,00 tanggal 9 April 2021 Kapal MV.CLAIRE Z sebesar Rp206.903.174,00 tanggal 9 April 2021 Kapal MV. NICHOLAS STANFORD sebesar Rp181.721.585,00 telah dibayarkan secara bertahap oleh Pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA pada tanggal 23 April 2021 untuk MV. Captain VANGELIS sebesar Rp246.373.141,00 tanggal 26 April 2021 untuk kapal MV. NENG YUAN sebesar Rp194.442.944,00 tanggal 29 April 2021 Kapal MV. HANTON TRADER I sebesar Rp181.815.191,00 tanggal 4 Mei 2021 untuk Kapal MV. SAKIJAYA ORCHID sebesar Rp196.907.329,00 tanggal 11 Mei 2021 untuk Kapal MV. CLAIRE Z sebesar Rp206.903.174,00 dan tanggal 18 Mei 2021 untuk Kapal MV. NICHOLAS STANFORD sebesar Rp181.721.585,00 dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa yang membayar tagihan sebesar Rp1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) adalah dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA (pusat) langsung yang membayarkan tagihan tersebut lewat transfer via kode billing yang tertera pada nota jasa kepelabuhanan (Bank Mandiri) bukan dari Terdakwa selaku kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cab. Tarakan/ Berau;
- Bahwa perihal perbedaan nama kapal MV. XING HAO HAI dan Kapal MV NENG YUAN berdasarkan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak dengan kode billing 820210215123806 tanggal 19 Februari 2021 adalah berdasarkan dokumen yang Saksi miliki bahwa untuk kapal MV. XING HAO HAI dan Kapal MV NENG YUAN adalah kapal yang berbeda berdasarkan tanggal kegiatannya yang berbeda. Dapat Saksi terangkan bahwa untuk kapal MV. XING HAO HAI kegiatan kapal tersebut di bulan Februari 2021 sedangkan untuk Kapal MV NENG YUAN kegiatannya mulai tanggal 01 Maret 2021 s/d 9 Maret 2021 dan billing date tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian sebesar Rp 1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan untuk tanggal kadaluarsa tidak tercantum karena di nota invoice pelindo tidak tercantum untuk tanggal kadaluarsa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. **EDDY SURYADI Anak dari EDDY SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan uang pada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Februari 2014 Saksi bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan selaku Head Operasional sudah 1 tahun. Tugas Saksi sebagai penghubung pekerjaan jika ada proyek dari luar dan mengatur dan mengawasi sistem pekerjaan di lapangan dan di kantor cabang dan menyampaikan hasilnya ke klien perusahaan . Alamat kantor PENASCOP MARITIM INDONESIA di Penascop Building Raffles Hills Blok G1 NO 14 Cibubur Depok City dan bergerak di bidang Agen Perkapalan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA cabang Berau – Tarakan kurang lebih 6 tahun. Terdakwa memiliki SK Pengangkatan dengan No.059/PMI-HRD/IV/2016 Tanggal 25 April 2016 diangkat sebagai Kepala Cabang Tarakan dan Muara Pantai;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan koordinasi dengan semua kebutuhan kapal yang akan datang termasuk semua pelaporan dengan instansi terkait hingga kedatangan kapal juga menyiapkan semua administrasi kapal yang datang sampai dengan kapal tersebut berlayar;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan saat itu sepengetahuan Saksi baru sekali ini dan nilai nominal uang yang telah digelapkan yaitu untuk Tanjung Redeb senilai Rp45.661.363,00 (empat puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan untuk Tarakan senilai Rp1.287.543.047,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) serta ada bukti terkait dugaan penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saat itu yaitu berupa bukti transfer atau dokumen pembayaran Payment Voucher Vessel dari PT. PENASCOP pusat kepada PT. PENASCOP cabang Tarakan;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mendapat laporan dari pihak PELINDO IV yang menyatakan bahwa biaya administrasi pengurusan Kapal milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Jakarta belum dibayar, setelah mendapatkan informasi tersebut pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA melakukan pengecekan dan benar bahwa biaya administrasi yang diminta oleh pihak PELINDO IV sudah ditransfer ke rekening PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa sejumlah uang dengan total Rp1.287.543.047,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) telah di ambil oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke PELINDO IV sebagai biaya administrasi dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa mekanisme pembayaran dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA langsung menransfer ke kantor cabang PT. Penascop Berau – Tarakan dan yang bisa mengakses uang tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku kepala cabang. Semua dilakukan secara transfer ke Rek BNI 46 No. 5050668824 an Perusahaan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara mengirimkan lewat email berupa Estimate Port Disbursement ke perusahaan pusat perihal rincian pembayaran yang harus dibayarkan setelah disetujui oleh Kantor Pusat kemudian muncul yang namanya Payment Voucher kemudian kantor Pusat menransfer biaya yang sudah diajukan oleh kepala cabang ke Rek. BNI 46 No. 5050668824 PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Berau – Tarakan tetapi uang yang seharusnya dibayarkan ke PELINDO IV digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin Perusahaan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa prosedur dan mekanisme pembayaran dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA ke PT. PELINDO IV Tarakan dan Tanjung Redeb yaitu pembayaran melalui PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA di transfer ke Rekening PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cab. Tanjung Redeb (berau) dan PT. PMI Cab. Tarakan kemudian perusahaan cabang melakukan pembayaran langsung ke PT. PMI IV Tarakan dan Tanjung Redeb;
- Bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA telah melakukan transfer ke Rek PT. PENASCOP Cab tarakan sebesar Rp1.881.600.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 6 kapal ke PT. Pelindo IV Tarakan serta biaya pelabuhan dan operasional tetapi, oleh kepala Cab PT. PMI Tarakan an Jayusman tidak membayarkannya ke PT. Pelindo IV Tarakan. Sehingga timbul adanya kerugian

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. **JAMES DAVID HUKOM Anak Dari AM HUKOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan uang pada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PELINDO IV (Persero) sejak bulan mei tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah 14 tahun dan menjabat sebagai GM PT. PELINDO IV (Persero) Cabang Tanjung redeb sejak tanggal 1 maret 2021. Bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional dan kontinuitas kegiatan perusahaan cabang tanjung redeb PT. PELINDO IV sejak tanggal 1 maret 2021;
- Bahwa PT. PELINDO IV bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan dan beralamat di JALAN ST. M Aminuddin RT. 10 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung;
- Bahwa Saksi memberikan invoice kepada pihak keagenan sesuai dengan jasa pelayanan yang diberikan dan jika sudah selesai mereka langsung membayar invoice tersebut ke pusat;
- Bahwa terkait dengan dokumen berupa Payment Voucher dengan Ref Number: 066/03/PBI-PO/2021 tanggal 24 Maret 2021 senilai Rp288.300.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah adalah permintaan dari Cab. Tarakan untuk (ADVANCE EPDA MV SAKIZAYA ORCHID dan sudah ditransfer melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA dan sudah diterima oleh PT. PENASCOP Cab. Tarakan berdasarkan bukti transfer pembayaran. Berdasarkan bukti dokumen yang Saksi lihat dan diperlihatkan oleh penyidik berupa Paymen Voucher dengan Ref Number: 066/03/PBI-PO/2021 Tanggal 24 Maret 2021 senilai Rp288.300.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah (ADVANCE EPDA MV SAKIZAYA ORCHID melalui rekening Bank Danamon dengan No. rek : 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui perihal dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di alami oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih mengetahui adalah pihak dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA, karena Saksi baru menjabat sebagai GM di Cabang Tanjung Redeb sejak 1 maret 2021;

- Bahwa PT. PELINDO IV Muara Pantai (Berau) tidak pernah melakukan penagihan ke PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA (pusat) tetapi PT. PELINDO IV Muara Pantai (Berau) pernah mengirimkan tagihan ke PT. PENASCOP Cabang Berau periode 2020 s/d 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. **IRMA SARI Binti H. ACHPAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi akan memberikan keterangan mengenai kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan bertanggung jawab selaku Asisten Manager finance dan Accounting;
- Bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bergerak pada bidang Shipping Agent (Agen perkapalan);
- Bahwa Saksi mendapat info dari Sdr. Indra perihal adanya out standing (tunggakan) dari PELINDO IV Tarakan kemudian Saksi melakukan pengecekan di bagian finance setelah Saksi melakukan pengecekan didapati bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA telah membayarkan tagihan PELINDO IV Tarakan melalui Rek PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA berdasarkan bukti pembayaran;
- Bahwa pihak perusahaan melakukan Audit internal tanggal 18 April 2021 dan yang melakukan audit adalah Saksi dan tim audit finance sebanyak 5 orang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Direktur Sdr. Indra dan ke Legal PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan selanjutnya membuat laporan hasil audit internal PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yaitu Terdakwa, berdasarkan hasil audit internal bahwa Kepala Cabang Tarakan tidak membayarkan pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk 8 pembayaran 8 kapal dimana berdasarkan bukti pembayaran melalui rek cab PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. **FADLIANSYAH Bin ALI ASPAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan uang pada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah juga bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan Saksi mendapat gaji sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kerugian PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. **LEE SI HYUN Anak Dari LEE DAE HEE** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Direktur adalah mengawasi kegiatan marketing dan Saksi menjabat sebagai Direktur PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Shipping Agent (Agen perkapalan) yang beralamat di Gedung Soho Pancoran Noble Wing Lt. Unit 11, Jl. MT Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 dan Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa dan jabatan Terdakwa di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA adalah selaku kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Berau dan Tarakan Propinsi Kaltim/ Kaltara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bekerja selaku Kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Berau dan Tarakan Propinsi Kaltim/ Kaltara sudah sekitar 6 tahun yaitu sejak 25 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang pembayaran biaya kapal ke PELINDO untuk kegiatan lainnya karena PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mengeluarkan uang sesuai dengan Payment Voucher yang diajukan sesuai dengan kegiatan yang tertera di Payment Voucher tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan dana perusahaan di luar yang ditentukan dan tanpa ijin dari perusahaan, PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian daerah Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

9. **NIA KURNIAWATY Binti ABISALIH MULYANA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Bank Danamon Cab. Cibubur Times Square dengan jabatan sebagai Branch Manager atau pimpinan cabang;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di Cab. Cibubur Times square dan telah menjabat terhitung dari 1 Januari 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal Sdr. Danu Ega namun Saksi mengetahui Sdr. Danu Ega pada saat yang bersangkutan datang ke Cab. Cibubur Times square pada tanggal 3 Juni 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA memiliki Rek Bank Danamon dengan No Rek: 3623320359 atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi transaksi keuangan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA melalui rek Bank Danamon dengan no Rek: 3623320359 atas nama PT. Penascop Maritim Indonesia meliputi:
 - Tanggal 22 pebruari 2021 senilai Rp189.350.000,00 untuk pembayaran Advance EPDA MV Neng Yuan) melalui Rek Bank Danamon dengan No Rek: 3629398425 atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Pebruari 2021 Rp97.750.000,00 (pembayaran advance EPDA MV Neng Yuan melalui rek Bank Danamon dengan No Rek: 3629398425 atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;
- Tanggal 8 maret 2021 Rp471.200.000,00 pembayaran Advance EPDA MV CAP VANGELIS melalui rekening: 3623320359 atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Tanggal 18 maret 2021 Rp.312.500.000 untuk pembayaran ADVANCE EPDA MV CLAIRE Z melalui rekening: 3623320359 atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Tanggal 24 Maret 2021 Rp.288.300.000,- untuk pembayaran AVANCE EPDA MV SAKIZAYA ORCHID melalui Rek Bank Danamon dengan No Rek: 3629398425 atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;
- Tanggal 5 April 2021 Rp.260.850.000,- untuk pembayaran ADVANCE EPDA MV NICHOLAS STANFORD melalui rekening: 3623320359 atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Tanggal 11 Nove,ber 2020 senilai Rp.15.700.000,- pembayaran ADVANCE EPDA TB ELANG NUSANTARA dan OB.BB SAS 9 melalui rekening: 3623320359 atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Tanggal 4 Maret 2021 Rp.10.300.000,- pembayaran ADVANCE EPDA MT.SAMUGARA 27 melalui rekening: 3623320359 atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

10. **INDRA EKA PRIATNA, SE Bin (Alm) DEDDY HIDAYAT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebagai Direktur Utama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan bertanggung jawab terkait semua kegiatan perusahaan perihal keuangan dan operasional perusahaan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Shipping Agent (Agen perkapalan) yang beralamat di Gedung Soho Pancoran Noble Wing Lt. Unit 11, Jl. MT Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adanya out standing (tunggakan) 8 kapal dari Pelindo IV Tarakan yang langsung melakukan konfirmasi ke PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA terdiri dari;
 - Tanggal 22 Februari 2021 senilai Rp. 189.350.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah (pembayaran Advance EPDA MV Neng Yuan) melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek : 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;
 - Tanggal 23 Februari 2021 senilai Rp. 97.750.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (pembayaran advance EPDA MV Neng Yuan) melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek : 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;
 - Tanggal 8 Maret 2021 senilai Rp471.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah (pembayaran advance EPDA MV CAPT VANGELIS) melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek : 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
 - Tanggal 18 Maret 2021 senilai Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah (untuk pembayaran ADVANCE EPDA MV CLAIRE Z) melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek : 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
 - Tanggal 22 Maret 2021 senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) (pembayaran advance EPDA MV HANTON TRIDER I) melalui rekening Bank CIMB Niaga dengan No.rek : 860004264900 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
 - Tanggal 24 Maret 2021 senilai Rp288.300.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah (ADVANCE EPDA MV SAKIZAYA ORCHID melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek: 3629398425 Atas nama PT. PENASCOP BORNEO INDONESIA;
 - Tanggal 25 Maret 2021 senilai Rp131.650.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah (tambahan advance EPDA MV HANTON TRIDER I) melalui rekening Bank CIMB Niaga dengan No.rek: 860004264900 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
 - Tanggal 5 April 2021 senilai Rp260.850.000,00 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah (untuk pembayaran advance

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPDA MV NICHOLAS SATNFORD) melalui rekening Bank Danamon dengan No.rek: 3623320359 Atas nama PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penggelapan uang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA pada tahun 2016 sebagai kepala cabang Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM Cabang Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor yaitu melakukan kontrol semua kegiatan di kantor cabang;
- Bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Shipping Agent (Agen perkapalan) jasa angkut luar negeri dan alamat kantor diberau di Murjani 2 RT 9 Kel Karang ambun tanjong redeb berau, untuk Tarakan Jl. Kiai ahmad Dahlan Tarakan tengah kota Tarakan, Nunukan di Jalan Aki balaq no 6 Nunukan tengah, Bunyu di Jln. langsung Rt.18 bunyu Kalimantan utara, Tanjung selor di sabanar lama RT. 68 tanjung selor ilir Kalimantan-Utara bulungan. Terdakwa menjelaskan bahwa susunan Direksi PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor adalah sebagai berikut: Cab. Berau Terdakwa adalah selaku Kepala cabang, Fadliansyah selaku kepala Operasional Berau dan Cab. Tarakan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Tarakan dan AHMAD RIDWAN selaku kepala operasional;
- Bahwa yang bisa melakukan akses terkait Rek Giro Bank BNI tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku kepala Cabang Tanjung Redeb, Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor dan yang bertanggung jawab perihal dana yang keluar ataupun masuk adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pembayaran tagihan kepada PT. PELINDO IV tanggal 16 April 2021 perihal keterlambatan pembayaran yang seharusnya dibayar tanggal 10 Maret 2021 tetapi Terdakwa meminta kelonggaran waktu pembayaran sampai 19 April 2021 dan tunggakan

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tertanggal 22 maret 2021 dan akan diselesaikan pembayaran tanggal 23 April 2021;

- Bahwa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran tersebut karena uang yang sudah diberikan oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran PELINDO IV dari bulan Maret - April 2021 yang Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi pembayaran entertain ke oknum pelindo, shiper (pemilik batu) untuk kelancaran pekerjaan Terdakwa selaku kepala cabang dan perihal penggunaan uang tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sudah melakukan transfer uang sebesar Rp1.241.881.684,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ke Rek BNI Penascop Cab. Tarakan untuk pembayaran PT. PENASCOP Cab. Tarakan, secara bertahap 8 kali transfer untuk pembayaran PT. PELINDO IV Tarakan sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan sudah Terdakwa terima uang tersebut;
- Bahwa dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA telah mentransfer ke Rek BNI Penascop Cab. Tarakan untuk pembayaran PT. PELINDO IV Tarakan sebanyak 8 kali transfer dengan total pembayaran sebesar Rp1.241.881.684,00 (bukti terlampir) dan untuk ke Muara Pantai (Berau) sebanyak 12 kali transfer dengan total pembayaran sebesar Rp45.661.363,00 (bukti terlampir) dan Terdakwa mengambil dana tersebut menggunakan Cek Giro BNI dan setelah cair Terdakwa pindahkan dana tersebut ke Rek Pribadi Terdakwa Bank BNI an. JAYUSMAN dengan no REK: 0362121706;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun di ijinakan oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA perihal penggunaan uang sebesar Rp1.241.881.684,00 yang dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran PT. PELINDO IV sebesar Rp1.208.163.364,00 tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari tidak dibayarkannya angsuran tersebut pihak dari PT. PELINDO IV Tarakan tidak bisa memberikan pelayanan kepelabuhanan kepada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sampai dengan adanya pembayaran;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa mengajukan Estimasi Port Disbursement (estimasi biaya pelabuhan) ke kantor PT. PENASCOP PUSAT sebesar Rp285.657.946,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) selanjutnya ada tanggal 22 Februari 2021 menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Bank BNI Rek Giro Cabang tarakan dengan nomor rekening 5050668824 sebesar Rp189.350.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa setor tunai ke rekening Bank BNI an. JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp173.990.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sisanya Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan dokumennya selanjutnya dan juga pada tanggal 23 Februari 2021 dikirimkan uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Bank BNI Rek Giro Cabang tarakan dengan nomor rekening 5050668824 sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ditarik tunai dari rekening giro tersebut sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta) selanjutnya disetor ke rekening an JAYUSMAN sebesar Rp180.990.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sisa Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk dana taktis dan pertanggung jawaban tidak ada yang mana uang yang ditarik tersebut merupakan gabungan dari dana pengiriman PT. PENASCOP untuk SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE sebesar Rp92.770.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa ambil sehingga sisa Rp88.220.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari ESTIMASI PORT DISBURSEMENT (estimasi biaya pelabuhan) ke kantor PT. PENASCOP PUSAT sebesar Rp285.657.946,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang diterima adalah Rp262.210.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk:
 - Pembayaran PNBP kapal MV XING HAO HAI sebesar Rp71.312.400 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dengan bukti Pembuatan tagihan PNBP Kode BILLING 820210219123806 tanggal 23 Februari 2021/ debit dari rek BNI an JAYUSMAN 0362121706 tanggal 23 Februari 2021;
 - Pembayaran BILLING nomor 820210222245905 tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp16.970.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



puluh ribu rupiah) dengan bukti debit dari rek BNI an JAYUSMAN 0362121706 tanggal 23 Februari 2021;

- RANDY dengan nomor rekening 275556699 Bank BNI sebesar Rp20.900.000 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)/ DOKUMEN TERLAMPIR);
- Tanggal 24 Februari 2021 pengiriman uang operasional kepada Sdr. Musmulyadi dengan nomor rekening Bank BRI 343601030675534 an Musmulyadi dengan nilai sebesar masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti Terlampir;
- Tanggal 24 Februari 2021 dua kali transfer ke Sdr. Indra Susanto (orang operasional) untuk pembayaran Sewa Speed Boat ke rekening BNI an INDRA SUSANTO dengan nomor rekening 909705635 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp29.650.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah/ Bukti Terlampir;
- Tanggal 24 Februari 2021 kepada Sdr. Salim untuk ANTIGEN CREW KAPAL sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rek atas nama Muhammad Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI (Kuitansi Pembayaran Ke Bagian Kesehatan Dalam Kapal Belum Ada);
- Tanggal 24 Februari 2021 kepada Sdr. Randi transfer atas nama Randi bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana CHECKING/ DANA TAKTIS/ TIDAK RESMI/ PUNGLI ke pihak IMIGRASI TARAKAN (Sdr. Darmo), BEA CUKAI TARAKAN (Sdr. Abdullah Als Abdul), Kesehatan Pelabuhan Tarakan (Sdr. Wahyu, Sdr. Agung);/ Bukti Terlampir;
- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Randi transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran keberangkatan kapal ke Syahbandar KSOP Tanjung Selor Kab. Bulungan an. Sudirman selaku bagian tata usaha (Bukti Terlampir);
- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Salim itransfer ke rek atas nama Muhammad Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang Honor;
- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Jonny sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rekening Bank BNI 8605162092;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Februari 2021 dikirimkan kerekening Bank BNI milik Sdr. Randi dengan nomor 275556699 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk dana cheking atau pengawasan barang berbahaya (batu bara) MV. NENG YUAN (bukti terlampir);
- Pada tanggal 26 Februari 2021 untuk pembayaran PANDU PELINDO Nunukan, sebesar Rp195.932.274,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan bukti NOTA JASA KEPELABUHAN PELAYANAN KAPAL No. Proforma 21022201000785, no. bayar 22002102000279, tanggal 26 Februari 2021;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 untuk pembayaran PNBPN MV XING HAO HAI senilai Rp127.674.825,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan kode billing 820210219122644 tanggal 26 Februari 2021;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 transfer Sdr. Muh. Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bayar oprasional speedboat untuk ke Nunukan, bukti terlampir;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 transfer Sdr. Muh. Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar oprasional speedboat untuk ke Nunukan, bukti terlampir;
- Pada tanggal 27 Februari 2021 untuk transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor perkapal, bukti terlampir;
- Pada tanggal 28 Februari 2021, transfer atas nama ANCELMUS bank BNI dengan nomor 857261413 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran speed boat di Berau, bukti terlampir;
- Total seluruh pembayaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp497.739.499,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Dana real yang ada Rp. 262.210.000 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) DIKURANGI total pengeluaran dana sebesar Rp. 497.739.499,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 235.529.499,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa uang yang telah dikirimkan untuk pembayaran kapal MV. NENG YUAN tidak Terdakwa lakukan/ tidak dibayarkan ke PELINDO IV TARAKAN namun Terdakwa bayarkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp235.529.499,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). Terdakwa ambilkan dari tabungan pribadi Terdakwa karena Terdakwa baru saja menerima pencairan dana Rp 4.4 Milyar dari peminjaman fasilitas kredit di Bank BNI Berau tanggal 28 Januari 2021 dengan sisa di rekening adalah senilai Rp72.175.278,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah dengan utang dari Sdr. Andri sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta ditambah uang saya ambil lagi dana pengiriman PT. PENASCOP untuk SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE sebesar Rp92.770.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah terima uang pembayaran dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp287.100.000,00 untuk pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk kapal NENG YUAN tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan yang lainnya dan Terdakwa menerangkan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan kantor PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat. Dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi dengan uang milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021 untuk pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk kapal MV. HANTON TRADER I tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan kantor PT. PMI Pusat dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi Terdakwa dengan uang milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 maret 2021 untuk pembayaran ke PT.PELINDO IV Tarakan untuk kapal MV. CLAIRE Z tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan kantor PT. PMI Pusat. Dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi dengan uang milik PT. PMI Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membedakan antara uang pribadi Terdakwa dengan uang milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA karena uang tersebut sudah tercampur jadi satu di rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Surat keputusan pengangkatan sdr. JAYUSMAN sebagai kepala cabang Tarakan, Kalimantan Utara dan kepala cabang Pelabuhan Muara Pantai Berau;
- 1 (satu) Bundel Invoice atau tagihan dari PT. Penascop, Cab. Tarakan dan Berau ke PT. Penascop Maritim Indonesia Periode November 2020 s/d April 2021;
- 1 (satu) Bundel bukti transfer dan pembayaran dari PT. Penascop, Cab. Tarakan dan Berau ke PT. Penascop Maritim Indonesia Periode November 2020 s/d April 2021;
- Audi internal PT. Penascop Maritim Indonesia 22 Februari 2021 s/d 5 April 2021 oleh tim Finance;
- Akta Pendirian PT Penascop Maritim Indonesia;
- Surat Kuasa Nomor :032/PMI/LG/IV/2021;
- Surat pernyataan sdr. JAYUSMAN hari sabtu tanggal 24 April 2021;
- 1 (satu) Bundel bukti transtersangka pembayaran PT Penascop Maritim Indonesia Cab. Tarakan;
- 1 (satu) Bundel Print out giro PT Penascop Maritim Indonesia;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku cek Bank BNI An. PT Penascop Maritim Indonesia, nomor : 5050668824;
- 1 (satu) Bundel rekening koran Bank BNI TAPLUS an. JAYUSMAN dengan no rek: 0362121706;
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI TAPLUS an. JAYUSMAN dengan no rek: 0362121706;
- Dokumen print out email estimasi biaya kapal untuk Pelindo IV Tarakan dan Berau;
- Surat perjanjian kerja karyawan No : 067/HRD-SPK/II/2018;
- 1 (satu) Lembar surat keputusan pengangkatan sdr. JAYUSMAN sebagai kepala cabang Tarakan – Kalimantan Utara No. 018/MARET/HRD/2016, tanggal 17 Maret 2016;
- 1 (satu) Lembar surat keputusan pengangkatan sdr. JAYUSMAN sebagai kepala cabang PT Penascop Maritim Indonesia di pelabuhan muara pantai dan sekitarnya dengan No : 028/JULI/HRD/2018. Tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA pada tahun 2016 sebagai kepala cabang Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM Cabang Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor yaitu melakukan kontrol semua kegiatan di kantor cabang;
- Bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Shipping Agent (Agen perkapalan) jasa angkut luar negeri dan alamat kantor diberau di Murjani 2 RT 9 Kel Karang ambun tanjong redeb berau, untuk Tarakan Jl. Kiai ahmad Dahlan Tarakan tengah kota Tarakan, Nunukan di Jalan Aki balaq no 6 Nunukan tengah, Bunyu di Jln. langsung Rt.18 bunyu Kalimantan utara, Tanjung selor di sabanar lama RT. 68 tanjung selor ilir Kalimantan-Utara bulungan. Terdakwa menjelaskan bahwa susunan Direksi PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor adalah sebagai berikut: Cab. Berau Terdakwa adalah selaku Kepala cabang, Fadliansyah selaku kepala Operasional Berau dan Cab. Tarakan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Tarakan dan AHMAD RIDWAN selaku kepala operasional;
- Bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA juga cabang yang ada di Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor ada

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kerja sama dengan PT. PELINDO yang bergerak dibidang jasa kepanduan yang bertugas memandu kapal jika ingin bersandar di pelabuhan;

- Bahwa yang bisa melakukan akses terkait Rek Giro Bank BNI tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku kepala Cabang Tanjung Redeb, Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor dan yang bertanggung jawab perihal dana yang keluar ataupun masuk adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pembayaran tagihan kepada PT. PELINDO IV tanggal 16 April 2021 perihal keterlambatan pembayaran yang seharusnya dibayar tanggal 10 Maret 2021 tetapi Terdakwa meminta kelonggaran waktu pembayaran sampai 19 April 2021 dan tunggakan pembayaran tertanggal 22 maret 2021 dan akan diselesaikan pembayaran tanggal 23 April 2021;
- Bahwa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran tersebut karena uang yang sudah diberikan oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran PELINDO IV dari bulan Maret - April 2021 yang Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sudah melakukan transfer uang sebesar Rp1.241.881.684,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ke Rek BNI Penascop Cab. Tarakan untuk pembayaran PT. PENASCOP Cab. Tarakan, secara bertahap 8 kali transfer untuk pembayaran PT. PELINDO IV Tarakan sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan sudah Terdakwa terima uang tersebut;
- Bahwa dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA telah mentransfer ke Rek BNI Penascop Cab. Tarakan untuk pembayaran PT. PELINDO IV Tarakan sebanyak 8 kali transfer dengan total pembayaran sebesar Rp1.241.881.684,00 (bukti terlampir) dan untuk ke Muara Pantai (Berau) sebanyak 12 kali transfer dengan total pembayaran sebesar Rp45.661.363,00 (bukti terlampir) dan Terdakwa mengambil dana tersebut menggunakan Cek Giro BNI dan setelah cair Terdakwa pindahkan dana tersebut ke Rek Pribadi Terdakwa Bank BNI an. JAYUSMAN dengan no REK: 0362121706;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun di ijinakan oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA perihal penggunaan uang sebesar Rp1.241.881.684,00 yang dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran PT. PELINDO IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.208.163.364,00 tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari tidak dibayarkannya angsuran tersebut pihak dari PT. PELINDO IV Tarakan tidak bisa memberikan pelayanan kepelabuhanan kepada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sampai dengan adanya pembayaran;
- Bahwa uang sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi pembayaran entertain ke oknum pelindo, shiper (pemilik batu) untuk kelancaran pekerjaan Terdakwa selaku kepala cabang dan perihal penggunaan uang tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa mengajukan Estimasi Port Disbursement (estimasi biaya pelabuhan) ke kantor PT. PENASCOP PUSAT sebesar Rp285.657.946,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) selanjutnya ada tanggal 22 Februari 2021 menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Bank BNI Rek Giro Cabang tarakan dengan nomor rekening 5050668824 sebesar Rp189.350.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa setor tunai ke rekening Bank BNI an. JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp173.990.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sisanya Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan dokumennya selanjutnya dan juga pada tanggal 23 Februari 2021 dikirimkan uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Bank BNI Rek Giro Cabang tarakan dengan nomor rekening 5050668824 sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ditarik tunai dari rekening giro tersebut sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta) selanjutnya disetor ke rekening an JAYUSMAN sebesar Rp180.990.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sisa Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk dana taktis dan pertanggung jawaban tidak ada yang mana uang yang ditarik tersebut merupakan gabungan dari dana pengiriman PT. PENASCOP untuk SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE sebesar Rp92.770.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa ambil sehingga sisa Rp88.220.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari ESTIMASI PORT DISBURSEMENT (estimasi biaya pelabuhan) ke

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. PENASCOP PUSAT sebesar Rp285.657.946,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang diterima adalah Rp262.210.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk:

- Pembayaran PNPB kapal MV XING HAO HAI sebesar Rp71.312.400 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dengan bukti Pembuatan tagihan PNPB Kode BILLING 820210219123806 tanggal 23 Februari 2021/ debet dari rek BNI an JAYUSMAN 0362121706 tanggal 23 Februari 2021;
- Pembayaran BILLING nomor 820210222245905 tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp16.970.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan bukti debet dari rek BNI an JAYUSMAN 0362121706 tanggal 23 Februari 2021;
- RANDY dengan nomor rekening 275556699 Bank BNI sebesar Rp20.900.000 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)/ DOKUMEN TERLAMPIR);
- Tanggal 24 Februari 2021 pengiriman uang operasional kepada Sdr. Musmulyadi dengan nomor rekening Bank BRI 343601030675534 an Musmulyadi dengan nilai sebesar masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti Terlampir;
- Tanggal 24 Februari 2021 dua kali transfer ke Sdr. Indra Susanto (orang operasional) untuk pembayaran Sewa Speed Boat ke rekening BNI an INDRA SUSANTO dengan nomor rekening 909705635 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp29.650.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah/ Bukti Terlampir;
- Tanggal 24 Februari 2021 kepada Sdr. Salim untuk ANTIGEN CREW KAPAL sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rek atas nama Muhammad Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI (Kuitansi Pembayaran Ke Bagian Kesehatan Dalam Kapal Belum Ada);
- Tanggal 24 Februari 2021 kepada Sdr. Randi transfer atas nama Randi bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana CHECKING/ DANA TAKTIS/ TIDAK RESMI/ PUNGLI ke pihak IMIGRASI TARAKAN (Sdr. Darmo), BEA CUKAI TARAKAN (Sdr. Abdullah Als Abdul), Kesehatan Pelabuhan Tarakan (Sdr. Wahyu, Sdr. Agung);/ Bukti Terlampir;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Randi transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran keberangkatan kapal ke Syahbandar KSOP Tanjung Selor Kab. Bulungan an. Sudirman selaku bagian tata usaha (Bukti Terlampir);
- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Salim itransfer ke rek atas nama Muhammad Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang Honor;
- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Jonny sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rekening Bank BNI 8605162092;
- Pada tanggal 25 Februari 2021 dikirimkan kerekening Bank BNI milik Sdr. Randi dengan nomor 275556699 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk dana cheking atau pengawasan barang berbahaya (batu bara) MV. NENG YUAN (bukti terlampir);
- Pada tanggal 26 Februari 2021 untuk pembayaran PANDU PELINDO Nunukan, sebesar Rp195.932.274,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan bukti NOTA JASA KEPELABUHAN PELAYANAN KAPAL No. Proforma 21022201000785, no. bayar 22002102000279, tanggal 26 Februari 2021;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 untuk pembayaran PNBPN MV XING HAO HAI senilai Rp127.674.825,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan kode billing 820210219122644 tanggal 26 Februari 2021;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 transfer Sdr. Muh. Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk bayar oprasional speedboat untuk ke Nunukan, bukti terlampir;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 transfer Sdr. Muh. Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar oprasional speedboat untuk ke Nunukan, bukti terlampir;
- Pada tanggal 27 Februari 2021 untuk transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor perkawal, bukti terlampir;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Februari 2021, transfer atas nama ANCELMUS bank BNI dengan nomor 857261413 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran speed boat di Berau, bukti terlampir;
 - Total seluruh pembayaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp497.739.499,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Dana real yang ada Rp. 262.210.000 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) DIKURANGI total pengeluaran dana sebesar Rp. 497.739.499,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - Sehingga terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 235.529.499,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa uang yang telah dikirimkan untuk pembayaran kapal MV. NENG YUAN tidak Terdakwa lakukan/ tidak dibayarkan ke PELINDO IV TARAKAN namun Terdakwa bayarkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp235.529.499,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). Terdakwa ambilkan dari tabungan pribadi Terdakwa karena Terdakwa baru saja menerima pencairan dana Rp 4.4 Milyar dari peminjaman fasilitas kredit di Bank BNI Berau tanggal 28 Januari 2021 dengan sisa di rekening adalah senilai Rp72.175.278,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah dengan utang dari Sdr. Andri sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta ditambah uang saya ambil lagi dana pengiriman PT. PENASCOP untuk SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE sebesar Rp92.770.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah terima uang pembayaran dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp287.100.000,00 untuk pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk kapal NENG YUAN tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan yang lainnya dan Terdakwa menerangkan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan kantor PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat. Dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi dengan uang

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021 untuk pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk kapal MV. HANTON TRADER I tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan kantor PT. PMI Pusat dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi Terdakwa dengan uang milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 maret 2021 untuk pembayaran ke PT.PELINDO IV Tarakan untuk kapal MV. CLAIRE Z tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan kantor PT. PMI Pusat. Dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi dengan uang milik PT. PMI Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membedakan antara uang pribadi Terdakwa dengan uang milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA karena uang tersebut sudah tercampur jadi satu di rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa awalnya pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mendapat laporan dari pihak PELINDO IV yang menyatakan bahwa biaya administrasi pengurusan Kapal milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA jakarta belum dibayar, setelah mendapatkan informasi tersebut pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA melakukan pengecekan dan benar bahwa biaya administrasi yang diminta oleh pihak PELINDO IV sudah ditransfer ke rekening PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa sejumlah uang dengan total Rp1.287.543.047,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) telah di ambil oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara mengirimkan lewat email berupa Estimate Port Disbursement ke perusahaan pusat perihal rincian pembayaran yang harus dibayarkan setelah disetujui oleh Kantor Pusat kemudian muncul yang namanya Payment Voucher kemudian kantor Pusat mentransfer biaya yang sudah diajukan oleh kepala cabang ke Rek. BNI 46 No. 5050668824 PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Berau – Tarakan tetapi uang yang seharusnya dibayarkan ke PELINDO IV digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin Perusahaan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

- Bahwa Saksi Irma mendapat info dari Saksi Indra perihal adanya out standing (tunggakan) dari PELINDO IV Tarakan kemudian Saksi Irma melakukan pengecekan di bagian finance setelah Saksi Irma melakukan pengecekan didapati bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA telah membayarkan tagihan PELINDO IV Tarakan melalui Rek PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA berdasarkan bukti pembayaran dan pihak perusahaan melakukan Audit internal tanggal 18 April 2021 dan yang melakukan audit adalah Saksi Irma dan tim audit finance sebanyak 5 orang;
- Bahwa Saksi Irma melaporkan ke Direktur Saksi Indra dan ke Legal PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan selanjutnya membuat laporan hasil audit internal PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yaitu Terdakwa, berdasarkan hasil audit internal bahwa Kepala Cabang Tarakan tidak membayarkan pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk 8 pembayaran 8 kapal dimana berdasarkan bukti pembayaran melalui rek cab PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan dana perusahaan di luar yang ditentukan dan tanpa ijin dari perusahaan, PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp 1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa PT. PENASCOP Maritim Indonesia melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian daerah Kalimantan timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JAYUSMAN Bin ALI ASPAR** yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa bekerja di PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA pada tahun 2016 sebagai kepala cabang Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran tersebut karena uang yang sudah diberikan oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran PELINDO IV dari bulan Maret - April 2021 yang Terdakwa gunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun di ijin oleh PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA perihal penggunaan uang sebesar Rp1.241.881.684,00 yang dimana uang tersebut seharusnya untuk pembayaran PT. PELINDO IV sebesar Rp1.208.163.364,00 tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari tidak dibayarkannya angsuran tersebut pihak dari PT. PELINDO IV Tarakan tidak bisa memberikan pelayanan kepelabuhanan kepada PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sampai dengan adanya pembayaran;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi pembayaran entertain ke oknum pelindo, shiper (pemilik batu) untuk kelancaran pekerjaan Terdakwa selaku kepala cabang dan perihal penggunaan uang tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

Menimbang, bahwa uang yang telah dikirimkan untuk pembayaran kapal MV. NENG YUAN tidak Terdakwa lakukan/ tidak dibayarkan ke PELINDO IV TARAKAN namun Terdakwa bayarkan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp235.529.499,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah). Terdakwa ambilkan dari tabungan pribadi Terdakwa karena Terdakwa baru saja menerima pencairan dana Rp 4.4 Milyar dari peminjaman fasilitas kredit di Bank BNI Berau tanggal 28 Januari 2021 dengan sisa di rekening adalah senilai Rp72.175.278,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) ditambah dengan utang dari Sdr. Andri sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta ditambah uang saya ambil lagi dana pengiriman PT. PENASCOP untuk SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE sebesar Rp92.770.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terima uang pembayaran dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp287.100.000,00 untuk pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk kapal NENG YUAN tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan yang lainnya dan Terdakwa menerangkan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan kantor PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat. Dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi dengan uang milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2021 untuk pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk kapal MV. HANTON TRADER I tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



kantor PT. PMI Pusat dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi Terdakwa dengan uang milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 maret 2021 untuk pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk kapal MV. CLAIRE Z tidak Terdakwa bayarkan, karena Terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk pembayaran operasional kapal sebelumnya dan ada yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti untuk makan dan lain-lain diluar yang Terdakwa gunakan untuk keperluan entertain di luar kebijakan kantor PT. PMI Pusat. Dan untuk nominalnya berapa yang sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari tidak bisa Terdakwa jelaskan karena Terdakwa tidak bisa membedakan uang pribadi dengan uang milik PT. PMI Pusat karena dana atau uang tersebut jadi satu rekening BNI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa membedakan antara uang pribadi Terdakwa dengan uang milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA karena uang tersebut sudah tercampur jadi satu di rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mendapat laporan dari pihak PELINDO IV yang menyatakan bahwa biaya administrasi pengurusan Kapal milik PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA jakarta belum dibayar, setelah mendapatkan informasi tersebut pihak PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA melakukan pengecekan dan benar bahwa biaya administrasi yang diminta oleh pihak PELINDO IV sudah ditransfer ke rekening PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa sejumlah uang dengan total Rp1.287.543.047,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) telah di ambil oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara mengirimkan lewat email berupa Estimate Port Disbursement ke perusahaan pusat perihal rincian pembayaran yang harus dibayarkan setelah disetujui oleh Kantor Pusat kemudian muncul yang namanya Payment Voucher kemudian kantor Pusat mentransfer biaya yang sudah diajukan oleh kepala cabang ke Rek. BNI 46 No. 5050668824 PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Berau – Tarakan tetapi uang yang seharusnya dibayarkan ke PELINDO IV digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa seijin Perusahaan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Irma mendapat info dari Saksi Indra perihal adanya out standing (tunggakan) dari PELINDO IV Tarakan kemudian Saksi Irma melakukan pengecekan di bagian finance setelah Saksi Irma melakukan pengecekan didapat bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA telah membayarkan tagihan PELINDO IV Tarakan melalui Rek PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA berdasarkan bukti pembayaran dan pihak perusahaan melakukan Audit internal tanggal 18 April 2021 dan yang melakukan audit adalah Saksi Irma dan tim audit finance sebanyak 5 orang;

Menimbang, bahwa Saksi Irma melaporkan ke Direktur Saksi Indra dan ke Legal PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA dan selanjutnya membuat laporan hasil audit internal PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA ;

Menimbang, bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa yaitu Terdakwa, berdasarkan hasil audit internal bahwa Kepala Cabang Tarakan tidak membayarkan pembayaran ke PT. PELINDO IV Tarakan untuk 8 pembayaran 8 kapal dimana berdasarkan bukti pembayaran melalui rek cab PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan dana perusahaan di luar yang ditentukan dan tanpa ijin dari perusahaan, PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp 1.208.163.364 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa PT. PENASCOP Maritim Indonesia melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kepolisian daerah Kalimantan timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut ;

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA telah mentransfer ke Rek BNI Penascop Cab. Tarakan untuk pembayaran PT. PELINDO IV Tarakan sebanyak 8 kali transfer dengan total pembayaran sebesar Rp1.241.881.684,00 (bukti terlampir) dan untuk ke Muara Pantai (Berau) sebanyak 12 kali transfer dengan total pembayaran sebesar Rp45.661.363,00 (bukti terlampir) dan Terdakwa mengambil dana tersebut menggunakan Cek Giro BNI dan setelah cair Terdakwa pindahkan dana tersebut ke Rek Pribadi Terdakwa Bank BNI an. JAYUSMAN dengan no REK: 0362121706;

Menimbang, bahwa yang bisa melakukan akses terkait Rek Giro Bank BNI tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku kepala Cabang Tanjung Redeb, Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor dan yang bertanggung jawab perihal dana yang keluar ataupun masuk adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pembayaran tagihan kepada PT. PELINDO IV tanggal 16 April 2021 perihal keterlambatan pembayaran yang seharusnya dibayar tanggal 10 Maret 2021 tetapi Terdakwa meminta kelonggaran waktu pembayaran sampai 19 April 2021 dan tunggakan pembayaran tertanggal 22 maret 2021 dan akan diselesaikan pembayaran tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA sudah melakukan transfer uang sebesar Rp1.241.881.684,00 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) ke Rek BNI Penascop Cab. Tarakan untuk pembayaran PT. PENASCOP Cab. Tarakan, secara bertahap 8 kali transfer untuk pembayaran PT. PELINDO IV Tarakan sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan sudah Terdakwa terima uang tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala cabang PT. PENASCOP MARITIM Cabang Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor yaitu melakukan kontrol semua kegiatan di kantor cabang;

Menimbang, bahwa PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA bergerak di bidang Shipping Agent (Agen perkapalan) jasa angkut luar negeri dan alamat kantor diberau di Murjani 2 RT 9 Kel Karang ambun tanjong redeb berau, untuk Tarakan Jl. Kiai ahmad Dahlan Tarakan tengah kota Tarakan, Nunukan di Jalan Aki balaq no 6 Nunukan tengah, Bunyu di Jln. langsung Rt.18 bunyu Kalimantan utara, Tanjung selor di sabanar lama RT. 68 tanjung selor ilir Kalimantan-Utara bulungan. Terdakwa menjelaskan bahwa susunan Direksi PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Redeb Muara Pantai, Tarakan, Nunukan, Bunyu dan Tanjung Selor adalah sebagai berikut: Cab. Berau Terdakwa adalah selaku Kepala cabang, Fadliansyah selaku kepala Operasional Berau dan Cab. Tarakan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Tarakan dan AHMAD RIDWAN selaku kepala operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya maka secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Asas-asas Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1) KUHP dikenal dengan istilah Concursus Realis, yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, dalam hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan, sedangkan untuk terpenuhinya unsur pasal ini, maka perbuatan Terdakwa haruslah merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa mengajukan Estimasi Port Disbursement (estimasi biaya pelabuhan) ke kantor PT. PENASCOP PUSAT sebesar Rp285.657.946,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) selanjutnya ada tanggal 22 Februari 2021 menerima uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Bank BNI Rek Giro Cabang tarakan dengan nomor rekening 5050668824 sebesar Rp189.350.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa tarik tunai sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) kemudian Terdakwa setor tunai ke rekening Bank BNI an. JAYUSMAN dengan nomor Rekening 362121706 sebesar Rp173.990.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sisanya Rp15.010.000,00 (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) tidak dapat dibuktikan dokumennya selanjutnya dan juga pada tanggal 23 Februari 2021 dikirimkan uang dari PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Bank BNI Rek Giro Cabang tarakan dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5050668824 sebesar Rp97.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya ditarik tunai dari rekening giro tersebut sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta) selanjutnya disetor ke rekening an JAYUSMAN sebesar Rp180.990.000,00 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sisa Rp10.010.000,00 (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk dana taktis dan pertanggung jawaban tidak ada yang mana uang yang ditarik tersebut merupakan gabungan dari dana pengiriman PT. PENASCOP untuk SUPERINTENDENT COST MV YANG TSE sebesar Rp92.770.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa ambil sehingga sisa Rp88.220.000,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dari ESTIMASI PORT DISBURSEMENT (estimasi biaya pelabuhan) ke kantor PT. PENASCOP PUSAT sebesar Rp285.657.946,00 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang diterima adalah Rp262.210.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk:

- Pembayaran PNBP kapal MV XING HAO HAI sebesar Rp71.312.400 (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dengan bukti Pembuatan tagihan PNBP Kode BILLING 820210219123806 tanggal 23 Februari 2021/ debit dari rek BNI an JAYUSMAN 0362121706 tanggal 23 Februari 2021;
- Pembayaran BILLING nomor 820210222245905 tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp16.970.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan bukti debit dari rek BNI an JAYUSMAN 0362121706 tanggal 23 Februari 2021;
- RANDY dengan nomor rekening 275556699 Bank BNI sebesar Rp20.900.000 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)/ DOKUMEN TERLAMPIR);
- Tanggal 24 Februari 2021 pengiriman uang operasional kepada Sdr. Musmulyadi dengan nomor rekening Bank BRI 343601030675534 an Musmulyadi dengan nilai sebesar masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Bukti Terlampir;
- Tanggal 24 Februari 2021 dua kali transfer ke Sdr. Indra Susanto (orang operasional) untuk pembayaran Sewa Speed Boat ke rekening BNI an INDRA SUSANTO dengan nomor rekening 909705635 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp29.650.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah/ Bukti Terlampir;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Februari 2021 kepada Sdr. Salim untuk ANTIGEN CREW KAPAL sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ditransfer ke rek atas nama Muhammad Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI (Kuitansi Pembayaran Ke Bagian Kesehatan Dalam Kapal Belum Ada);
- Tanggal 24 Februari 2021 kepada Sdr. Randi transfer atas nama Randi bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana CHECKING/ DANA TAKTIS/ TIDAK RESMI/ PUNGLI ke pihak IMIGRASI TARAKAN (Sdr. Darmo), BEA CUKAI TARAKAN (Sdr. Abdullah Als Abdul), Kesehatan Pelabuhan Tarakan (Sdr. Wahyu, Sdr. Agung);/ Bukti Terlampir;
- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Randi transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran keberangkatan kapal ke Syahbandar KSOP Tanjung Selor Kab. Bulungan an. Sudirman selaku bagian tata usaha (Bukti Terlampir);
- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Salim itransfer ke rek atas nama Muhammad Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang Honor;
- Pada tanggal 25 Februari 2021 kepada Sdr. Jonny sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rekening Bank BNI 8605162092;
- Pada tanggal 25 Februari 2021 dikirimkan kerekening Bank BNI milik Sdr. Randi dengan nomor 275556699 sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk dana cheking atau pengawasan barang berbahaya (batu bara) MV. NENG YUAN (bukti terlampir);
- Pada tanggal 26 Februari 2021 untuk pembayaran PANDU PELINDO Nunukan, sebesar Rp195.932.274,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan bukti NOTA JASA KEPELABUHAN PELAYANAN KAPAL No. Proforma 21022201000785, no. bayar 22002102000279, tanggal 26 Februari 2021;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 untuk pembayaran PNBPNP MV XING HAO HAI senilai Rp127.674.825,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)dengan kode billing 820210219122644 tanggal 26 Februari 2021;
- Pada tanggal 26 Februari 2021 transfer Sdr. Muh. Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



ratus ribu rupiah) untuk bayar operasional speedboat untuk ke Nunukan, bukti terlampir;

- Pada tanggal 26 Februari 2021 transfer Sdr. Muh. Salim dengan nomor rekening 711007000 Bank BNI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk bayar operasional speedboat untuk ke Nunukan, bukti terlampir;
- Pada tanggal 27 Februari 2021 untuk transfer atas nama RANDI bank BNI dengan nomor 275556699 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor perkapal, bukti terlampir;
- Pada tanggal 28 Februari 2021, transfer atas nama ANCELMUS bank BNI dengan nomor 857261413 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran speed boat di Berau, bukti terlampir;
- Total seluruh pembayaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp497.739.499,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Dana real yang ada Rp. 262.210.000 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) DIKURANGI total pengeluaran dana sebesar Rp. 497.739.499,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Sehingga terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 235.529.499,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr.JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang Tarakan Kalimantan Utara & Kepala Cabang Pelabuhan Muara Pantai Berau;
- Satu bundel Invoice atau Tagihan dari PT.Penascop cab.Tarakan & Berau ke PT.Penascop Maritim Indonesia periode Nopember 2020 s/d April 2021;
- Satu bundel bukti transfer pembayaran dari PT.Penascop cab.Tarakan & Berau ke PT.Penascop Maritim Indonesia periode Nopember 2020 s/d April 2021;
- Audit Internal PT.Penascop Maritim Indonesia tanggal 22 Februari 2021 s/d 5 April 2021 oleh tim Finance;
- AKTA Pendirian PT.Penascop Maritim Indonesia;
- Surat kuasa nomor:032/PMI-LGL/IV/2021;
- Surat pernyataan sdr.JAYUSMAN hari sabtu tanggal 24 April 2021;
- Surat Perjanjian Kerja Karyawan NO: 067/HRD-SPK/II/2018;
- Dokumen Printout Email Estimasi biaya kapal untuk Pelindo IV Tarakan dan Berau;
- 1 (satu) Bendel Bukti transaksi pembayaran PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Tarakan;
- 1 (satu) Bendel Print out Giro PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- 1 (satu) buah buku cek Bank BNI an. PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA Nomor: 5050668824;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Taplus an.JAYUSMAN dengan No rek: 0362121706;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus an.JAYUSMAN dengan No rek: 0362121706;
- 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr.JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang Tarakan - Kalimantan Utara No.018/MARET/HRD/2016 Tanggal 17 Maret 2016;
- 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr.JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang PT.PENASCOP MARITIM INDONESIA di Pelabuhan Muara Pantai dan sekitarnya. Dengan No: 028/JULI/HRD/2018 Tanggal 18 Juli 2018;

Adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dr. Danu Ega SH MH M.IKom Bin Dedy Yulianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PENASCOP Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp1.208.163.364,00 (satu milyar dua ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAYUSMAN BIN ALI ASPAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan beberapa kali oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr. JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang Tarakan Kalimantan Utara & Kepala Cabang Pelabuhan Muara Pantai Berau;
 - Satu bundel Invoice atau Tagihan dari PT. Penascop cab.Tarakan & Berau ke PT.Penascop Maritim Indonesia periode Nopember 2020 s/d April 2021;
 - Satu bundel bukti transfer pembayaran dari PT.Penascop cab.Tarakan & Berau ke PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA periode Nopember 2020 s/d April 2021;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit Internal PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA tanggal 22 Februari 2021 s/d 5 April 2021 oleh tim Finance;
- AKTA Pendirian PT.Penascop Maritim Indonesia;
- Surat kuasa nomor:032/PMI-LGL/IV/2021;
- Surat pernyataan sdr.JAYUSMAN hari sabtu tanggal 24 April 2021;
- Surat Perjanjian Kerja Karyawan NO: 067/HRD-SPK/II/2018;
- Dokumen Printout Email Estimasi biaya kapal untuk Pelindo IV Tarakan dan Berau;
- 1 (satu) Bendel Bukti transaksi pembayaran PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Cabang Tarakan;
- 1 (satu) Bendel Print out Giro PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA;
- 1 (satu) buah buku cek Bank BNI an. PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA Nomor: 5050668824;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI Taplus an. JAYUSMAN dengan No rek: 0362121706;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus an.JAYUSMAN dengan No rek: 0362121706;
- 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr.JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang Tarakan - Kalimantan Utara No.018/MARET/HRD/2016 Tanggal 17 Maret 2016;
- 1 lembar surat Keputusan Pengangkatan Sdr. JAYUSMAN Sebagai Kepala Cabang PT. PENASCOP MARITIM INDONESIA di Pelabuhan Muara Pantai dan sekitarnya. Dengan No: 028/JULI/HRD/2018 Tanggal 18 Juli 2018;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dr. Danu Ega SH MH M.IKom Bin Dedy Yulianto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh kami, Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., dan Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wibowo, S.H., M.H.,

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

R. Narendra M.I., S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)